

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCATUTAN
DATA PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILU 2024 (STUDI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI



Oleh :

Siti Musdariva

212102030050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCATUTAN
DATA PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILU 2024 (STUDI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :
Siti Musdariva
212102030050

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCATUTAN
DATA PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILU 2024 (STUDI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Siti Musdariva
212102030050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Sholikhul Hadi, SH., MH.
NIP.197507012009011009

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCATUTAN
DATA PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILU 2024 (STUDI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 04 November 2025

Tim Penguji

Ketua


Fathor Rahman, M.Sy
NIP. 198406052018011001

Sekretaris


Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si
NIP. 198506132023211018

Anggota:

1. Dr. Basuki Kurniawan, M.H. ()
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

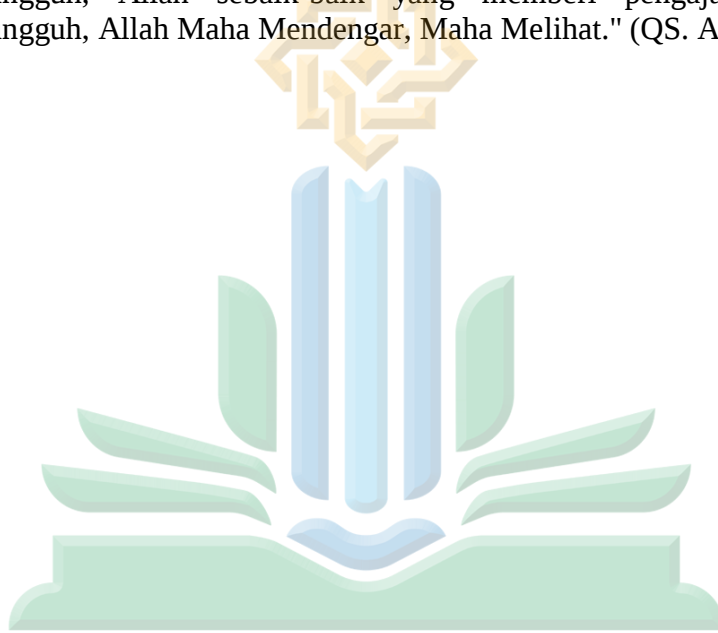



Dr. Wildani Herdi, M.A
199111072018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisā' (4):58)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia Al Quran Terjemah Surat An-Nisā Ayat 58 88

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur dipanjatkan kepada hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berkat izin dan kehendak Allah SWT, penulis diberikan kelancaran serta kemudahan hingga penelitian ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Jimat hidup dan penyelamatku, Ibu Maryama dan Bapak Maimun yang selalu mendoakan setiap langkahku dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih atas segala bentuk pengorbanan yang telah dilakukan kepadaku mulai dari lahir di muka bumi ini sampai diriku dapat menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Ucapan ini hanyalah rangkaian kata sederhana yang tentu tak akan pernah mampu menyamai besarnya pengorbanan yang telah Ibu dan Bapak berikan, karena tidak ada satupun yang dapat membalas jerih payah kalian dengan apa pun di dunia ini. Penulis hanya bisa memanjatkan doa tulus, semoga Ibu dan Bapak senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan kiranya Allah SWT selalu meridhoi langkah kita, agar kita dapat bersama-sama hingga kapan pun waktu mengizinkan.
2. Adik-adikku, Ravi Oktavian dan Muhammad Amar Fatih yang dengan canda tawa kalian selalu membawa keceriaan di rumah. Kehadiran kalian menjadikan suasana keluarga begitu hangat dan penuh warna. Kalian adalah sumber semangat sekaligus penghibur di setiap langkah perjalanan hidupku.
3. Kakek dan Nenek, Sutrisno dan Sarjati yang telah memberikan dukungan kepadaku selama masa pendidikan.

ABSTRAK

Siti Musdariva, 2025: *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencatutan Data Pribadi Untuk Kepentingan Partai Politik Dalam Pemilu 2024 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember)*.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pencatutan Data Pribadi, Partai Politik, Pemilu 2024, KPU Kabupaten Jember.

Maraknya praktik pencatutan data pribadi oleh partai politik di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) menjelang Pemilu 2024, terdapat 178 kasus pelaporan pencatutan data pribadi tersebut di wilayah Kabupaten Jember. Pencatutan tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik data dengan tujuan memenuhi syarat minimal jumlah anggota partai. Praktik ini menimbulkan kerugian bagi para korban, baik secara moral maupun administratif, Permasalahan semakin kompleks karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki kewenangan langsung untuk memberikan sanksi atau menghapus data yang tercatat di Sistem Aplikasi Informasi Pemilu, sehingga upaya perlindungan hukum yang diberikan hanya berupa tindakan administratif.

Rumusan Masalah dalam skripsi ini mencakup: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jember kepada korban pencatutan data pribadi oleh partai politik dalam rangka Pemilu 2024? 2) Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menangani kasus pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik di KPU Kabupaten Jember?

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan sosiologis hukum (*sociological approach*). Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan pihak KPU Kabupaten Jember dan korban pencatutan data pribadi, sementara data sekunder diperoleh lewat studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jember masih sebatas tindakan administratif, seperti penerbitan Surat Tanggapan Masyarakat tanpa adanya penegakan hukum sanksi terhadap partai politik yang melakukan pencatutan. Keterbatasan ini terjadi karena kewenangan untuk menghapus data dari Sipol berada pada partai politik terkait. Faktor pendukung penanganan kasus termasuk keberadaan aplikasi “Info Pemilu” yang dapat digunakan oleh masyarakat melakukan pengecekan data pribadi serta dapat melakukan pelaporan apabila terjadi pencatutan data pribadi. Sementara yang menjadi faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pembatasan kewenangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga, serta optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi agar perlindungan hukum bagi korban dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh, serta hak-hak korban juga dipenuhi.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena atas semua rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menuntaskan penulisan skripsi dengan baik seperti yang diharapkan. Shalawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita ke zaman islamiyah. Dengan penuh kerja keras dan usaha yang tiada batas akhirnya penulis dapat membuahkan hasil, sehingga skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencatutan Data Pribadi Untuk Kepentingan Partai Politik Dalam Pemilu 2024 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember)”.

Tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Syariah dan hukum, Program Studi Tata Negara. Penulis telah menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak luput dari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, di kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah yang sudah memberikan motivasi beserta ilmunya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Bapak Sholikul Hadi M.H., Plt Ketua Jurusan Hukum Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang juga berperan Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Bimbingan, arahan, serta motivasi yang telah Bapak berikan sangat berarti sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik mungkin. Kesabaran dan ilmu yang Bapak sampaikan telah menjadi landasan penting dalam perjalanan akademik penulis.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Rumawi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membantu dan memberikan arahan kepada penulis agar skripsi ini terselesaikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember beserta karyawan yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis untuk terselesaikannya skripsi ini.
7. Staff Akademik khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan dan motivasi selama perkuliahan sehingga menjadi ruang untuk tumbuh belajar dan berkembang.
8. Desi Anggraini, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang telah memberikan izin dan segala kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian guna terselesaikannya skripsi ini.
9. Para informan yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi sumber

informan dalam penelitian ini.

10. Silpi, Uswa, Putri, Fiya yang telah menjadi teman sekaligus keluarga dikala suka maupun duka. Terima kasih telah banyak membantu dan kehangatan selama 4 tahun terakhir.
11. Temen-teman HTN 3 yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan selama menjalani perkuliahan, sehingga pengalaman belajar menjadi lebih berwarna dan penuh makna.
12. Anggota KKNK 130 yang telah menemani serta membantu saya dalam menjalankan tugas di lapangan. Sehingga menjadi pengalaman yang berharga dan tidak terlupakan.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis dengan sangat mengharapkan adanya kritik dan juga saran yang bisa menciptakan suatu penyempurnaan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 12 Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

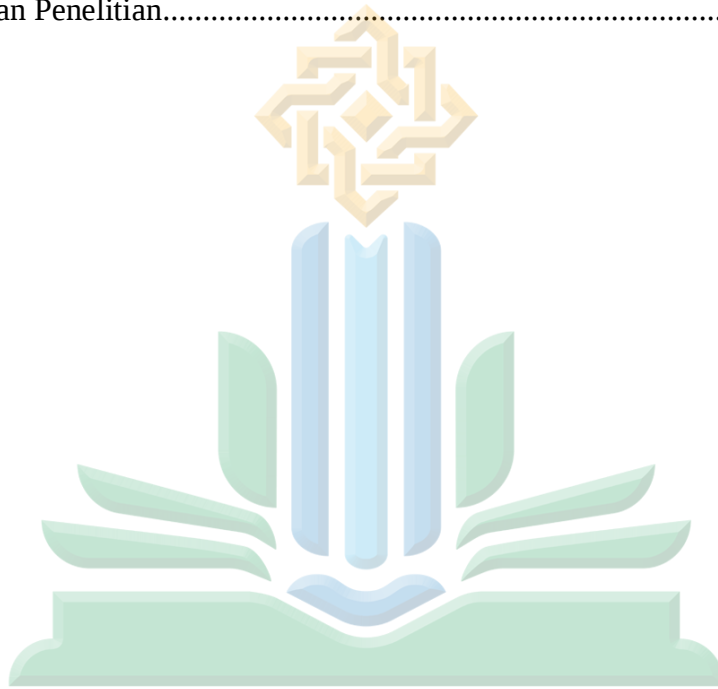
Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	46

C. Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Teknik Analisis Data	49
F. Keabsahan Data	50
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Obyek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
C. Pembahasan Temuan.....	73
BAB V PENUTUP	93
A. Simpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	99

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No. Uraian	hal
2.1 Penelitian Terdahulu	27
4.1 Jumlah Laporan Pencatutan Data Pribadi di Keanggotaan Partai Politik dalam SIPOL – KPU Kabupaten Jember	59
4.2 Temuan Penelitian.....	73



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat.¹ Untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dalam praktek kehidupan bernegara, diperlukan suatu mekanisme yang dapat mendukung prinsip tersebut. Salah satu mekanisme utama yang dapat diterapkan adalah penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu tidak hanya berperan sebagai instrumen manifestasi kedaulatan rakyat, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip demokrasi yang telah diatur dalam sistem hukum yang berlaku.

Negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi umumnya meyakini bahwa pemilihan umum merupakan faktor penentu yang signifikan dalam proses pembentukan masa depan suatu negara. Hal ini disebabkan, oleh peran pemilihan umum sebagai mekanisme seleksi bagi pemimpin dan pejabat publik yang bertanggung jawab dalam menetapkan arah kebijakan negara. Dalam pelaksanaannya, partai politik tersebut memegang peranan yang sangat krusial karena partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam terselenggaranya pemilu, sedangkan status partai politik dianggap sebagai peserta resmi pemilu dapat diperoleh apabila partai politik tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2)

undangan yang berlaku.² Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik agar dapat berpartisipasi dalam pemilu adalah memiliki jumlah anggota sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di tingkat Kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.³

Pada tahun 2024, partai politik dapat melakukan proses pendaftaran dengan lebih mudah dan efisien melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang disediakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam mekanismenya, penginputan data untuk memenuhi syarat-syarat yang dimasukkan dalam Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), serta pengelolaan data keanggotaan, pada dasarnya menjadi tanggung jawab partai politik di tingkat pusat. Namun, untuk mendukung kelancaran proses pendaftaran, pihak pusat umumnya mendelegasikan sebagian tugas pengumpulan data ke struktur organisasi di tingkat daerah, seperti Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Hal ini bertujuan untuk memastikan data keanggotaan terkumpul secara menyeluruh sebelum diinput ke dalam sistem.⁴ Namun dibalik canggihnya aplikasi yang digunakan terdapat dampak negatif, sehingga menimbulkan beberapa partai politik baru berlomba-lomba memasukkan identitas orang lain tanpa izin

²Martin Luther Manao and Asmat Purba, "Transparansi Partai Politik Dalam Rekrutmen Keanggotaan Dan Implikasi Verifikasi Faktual Dengan Sistem Sampel Bagi Masyarakat," Jurnal TEDC 16, no. 1 (2022): 12-17, <https://ejournal.poltektedc.ac.id/index.php/tedc/article/view/548>.

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 173 ayat (2), (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109).

⁴Dian Dewi Purnamasari,"Sipol Alat Bantu Utama Untuk Unggah Persyaratan Peserta Pemilu."Kompas, Juli 22,2022, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/22/sipol-alat-bantu-utama-untuk-unggah-persyaratan-peserta-pemilu?utm_source

dengan tujuan menjadikan mereka sebagai anggota partai yang terdaftar dalam Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk memenuhi kuota persyaratan dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran aktif Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan kebenaran akan keanggotaan partai politik dengan dilakukannya pemeriksaan administratif dan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk dalam melindungi data pribadi pemilih. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana langkah-langkah yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum, khususnya di Kabupaten Jember, dalam memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi, sehingga data tersebut tidak disalahgunakan, terutama untuk kepentingan partai politik.⁵ Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa terdapat fakta yang seharusnya tidak terjadi ketika menjelang pemilu 2024, seperti terjadinya penyalahgunaan data pribadi seseorang untuk keanggotaan partai politik tanpa sepengetahuan pemilik tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah pesatnya perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini. Teknologi ini mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dan terhubung dengan orang lain dengan cepat, sehingga membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan tertentu.

⁵ Michael and Rasji, "Analisis Yuridis Peristiwa Kebocoran Data Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 4 (2024): 958–67, [dinastirev.org/JIHHP/article/view/2155](https://doi.org/10.30605/jihhp.v4i4.2155)

Regulasi terkait penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memuat ketentuan umum mengenai pelaksanaan pemilu, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu.⁶ Sementara itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 sebagai peraturan turunan Undang-undang Pemilu merumuskan secara lebih rinci mekanisme pelaksanaan verifikasi keanggotaan dan kepemimpinan partai politik.

Salah satu tahapan dalam mekanisme verifikasi tersebut melibatkan pengumpulan data pribadi anggota partai politik, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP). Data pribadi ini digunakan sebagai instrumen verifikasi keabsahan keanggotaan partai politik, yang menjadi syarat utama untuk memenuhi kelayakan partai dalam mengikuti pemilihan umum. Namun demikian, dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu, tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai perlindungan data pribadi yang dikumpulkan selama proses verifikasi. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 93 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa dalam proses verifikasi faktual keanggotaan, jika seorang individu yang tercatat sebagai anggota partai politik menyatakan bukan merupakan anggota partai tertentu dan bersedia mengisi formulir pernyataan, maka keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sebaliknya, jika individu tersebut menyatakan bukan

⁶ Zulfan Husnul Maad, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Masyarakat Dalam Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum, *Wajah Hukum*, (vol. 7, no. 2 (Oktober 2023), 584–93.

anggota partai politik tetapi menolak mengisi formulir verifikasi, maka keanggotaannya tetap dianggap memenuhi syarat. Kondisi ini mencerminkan adanya potensi kelemahan dalam menyelesaikan permasalahan pencatutan data pribadi masyarakat secara tidak sah oleh partai politik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah hukum yang komprehensif untuk melindungi data pribadi, terutama dalam konteks verifikasi keanggotaan partai politik.

Ketiadaan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap pencatutan data pribadi oleh partai politik masih menjadi persoalan serius. Hingga saat ini, belum terdapat upaya penanganan yang tegas dan tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Padahal, hal ini sangat penting mengingat data pribadi yang dikumpulkan oleh partai politik dalam proses verifikasi bersifat sensitif dan rentan terhadap penyalahgunaan. Hak atas perlindungan data pribadi berakar pada konsep privasi, yang memiliki nilai fundamental bagi individu maupun organisasi. Kerahasiaan informasi pribadi harus dijaga dengan ketat untuk menghindari potensi kerugian material maupun immaterial. Dalam konteks hak asasi manusia, individu sebagai pemilik data memiliki hak penuh terhadap perlindungan data pribadinya. Data pribadi ini mencakup informasi yang dapat secara langsung atau tidak langsung mengidentifikasi individu. Sejumlah negara telah mengakui perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional atau mengadopsi konsep *habeas data*, di mana individu memiliki hak untuk melindungi data pribadinya dan memperoleh pemulihan jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan data. Hal ini menegaskan bahwa

perlindungan data pribadi tidak hanya bersifat mendasar, tetapi juga berperan penting dalam menjaga martabat serta kebebasan individu. Dengan adanya perlindungan data yang efektif, kebebasan politik, spiritual, dan agama dapat lebih terjamin.⁷

Menjelang Pemilu 2024, muncul berbagai kasus pencatutan data pribadi oleh partai politik di Kabupaten Jember. Salah satu kasus dialami oleh Saidah Husnil Izza, seorang mahasiswa yang tanpa sepengetahuannya terdaftar sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN). Ia baru menyadari pencatutan tersebut saat hendak mendaftarkan diri sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu 2024 dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena teridentifikasi sebagai anggota partai politik. Meskipun telah melakukan pelaporan ke KPU Kabupaten Jember, permasalahan tersebut kembali muncul saat ia mendaftar sebagai KPPS pada Pilkada 2024, dimana status keanggotaan partainya belum juga terhapus.⁸

Secara lebih luas fenomena pencatutan data pribadi tahun 2024, diungkap oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Berdasarkan temuannya, terdapat 20.565 data pribadi masyarakat diduga telah dicantumkan secara tidak sah oleh sejumlah partai politik (Parpol) dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum. Dari total tersebut, Bawaslu menggunakan 15.824 data sebagai sampel dalam proses verifikasi faktual keanggotaan parpol. Hasilnya,

⁷Rosihan Luthfi, "Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (Mei 15, 2022): 431–36

⁸ Saidah Husnil Izza selaku masyarakat yang menjadi korban pencatutan data pribadinya dalam keanggotaan partai politik yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 23 Juli 2025

sebanyak 12.938 data dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), sementara 3.198 data dinyatakan memenuhi syarat (MS).⁹

Sedangkan pelaporan yang diterima di posko pengaduan Bawaslu Kabupaten Jember, ditemukan terdapat 16 asus pencatutan data masyarakat oleh partai politik, sebagaimana disampaikan oleh Asroul Hikmah selaku Staf Penyelesai Sengketa Bawaslu Kabupaten Jember :

”Bahwa terdapat 16 data masyarakat yang namanya tercatat di partai politik tanpa izin dari pemiliknya yang didapatkan dari hasil pengawasan kami selama tahapan pemilu 2024”¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut salah satu kasus menimpa kepada seorang wartawan radio bernama Mohammad Reza Muizul Pasha, yang secara sepihak dicatutkan sebagai anggota Partai Pandu Bangsa, tanpa pernah memberikan persetujuan atau keterlibatan aktif dalam partai tersebut.¹¹ Fenomena serupa juga dialami oleh sejumlah masyarakat lain yang datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Jember untuk melaporkan pencatutan identitas pribadi yang merugikan. Dampak dari pencatutan tersebut tidak hanya mencederai hak atas data pribadi, tetapi juga menimbulkan hambatan administratif yang serius, khususnya bagi individu yang hendak mendaftar sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), atau penyelenggara pemilu lainnya. Akibat

⁹ Anggi Muliawati, ” Bawaslu Temkan 20 Ribu Data Pribadi Warga Dicatut Parpol Di Sipol”, Desember 16, 2022, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6464520/bawaslu-ungkap-20-565-data-pribadi-warga-dicatut-parpol-jelang-pemilu-2024>

¹⁰ Asroul Hikmah selaku Staf Penyelesai Sengketa Bawaslu Kabupaten Jember yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 14 Juli 2025

¹¹ Bagus Supiadi, Krisiandi, "NIK Wartawan di Jember Dicatut sebagai Anggota Partai Politik", September 07, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/07/175150978/nik-wartawan-di-jember-dicatut-sebagai-anggota-partai-politik>

pencatutan tersebut, individu yang bersangkutan dapat mengalami kendala administratif dan terhalang dalam proses pendaftaran. Dalam situasi seperti ini, individu yang merasa identitas pribadinya dicatut dapat melapor ke Komisi Pemilihan Umum untuk meminta bantuan dalam agar dibantu penghapusan data pribadinya dari Sistem Informasi Partai Politik. Namun, KPU hanya dapat memberikan surat tanggapan masyarakat yang bermaterai sebagai bentuk penanganan administratif awal yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal yang perlu dipahami bahwa data yang telah masuk ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tidak dengan mudah dihapus karena sistem tersebut memiliki mekanisme dan prosedur teknis yang kompleks. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih tegas dan sistem yang transparan untuk memastikan perlindungan data pribadi masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pihak Komisi Pemilihan Umum KPU, partai politik, serta lembaga terkait diperlukan untuk memberikan solusi yang lebih efektif bagi individu yang dirugikan akibat pencatutan data pribadi. Perlindungan data diri termasuk pada perlindungan hak asasi manusia.¹² Perlindungan data diri merupakan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1), karena hal tersebut sangat penting sebagai proteksi data pribadi, maka disusun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang dalam pokoknya menekankan bahayanya penggunaan data pribadi tanpa seizin orang yang

¹² Zulfa Husnul Maad Widya, Martha Handayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Pribadi Masyarakat Dalam Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum".

bersangkutan. Namun, Undang-Undang ini juga bisa menjerat secara pribadi penyalahgunaan data diri rakyat lantaran masih ada unsur kesengajaan yang wajib dibuktikan agar bisa dikatakan menjadi perbuatan pelanggaran yang berujung dalam pidana.¹³ Persoalan proteksi data diri pribadi timbul lantaran keprihatinan akan pelanggaran terhadap data pribadi yg bisa dialami oleh setiap rakyat.

Penyusunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan, yang ditandai dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada 20 September 2022. Presiden Joko Widodo secara resmi mengundangkan undang-undang ini pada 17 Oktober 2022, bersamaan dengan publikasi data resminya. Perlindungan data termasuk informasi pribadi, merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat (1) mengatur: “Setiap orang berhak atas perlindungan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, hak atas keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan terjamin”. Negara harus menjamin perlindungan terhadap hal ini melalui peraturan yang mengikat. Sebagai negara hukum, Indonesia menyadari pentingnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), dimana hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi hak-hak tersebut. Karena privasi mencakup hak untuk mengendalikan informasi pribadi, pengumpulan dan

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 67 ayat (1), (LN RI Nomor 196, TLN RI Nomor 6820).

pendistribusian informasi pribadi tanpa izin merupakan pelanggaran hak privasi individu. Data memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dan sering dianggap sebagai aset yang bernilai ekonomi. Lebih jauh lagi, terdapat kaitan antara tingkat kepercayaan dengan perlindungan data pribadi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 57 ayat (2) menjelaskan sanksi administratif berupa:¹⁵ 1) Peringatan tertulis, 2). Penghentian tertulis, 3). Penghapusan dan pemusnahan data pribadi, 4). Denda administrasi ringan. Jadi berdasarkan sanksi yang telah disebutkan, itu tertuang dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 20 ayat 2(f) dapat diberikan kepada partai politik selaku pengendali data pribadi tidak mendapatkan izin yang sah dari pemilik identitas atau subjek data pribadi, maka dapat dikenainya.¹⁶

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, tampak bahwa fungsi Negara dalam melindungi data pribadi masyarakat masih sangat lemah, sehingga kasus pencatutan data sering kali terjadi. Selain itu, pelaksanaan fungsi rekrutmen oleh partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kedua hal ini merupakan persoalan hukum yang serius karena berkaitan dengan pelanggaran hak privasi masyarakat serta kegagalan partai

¹⁴ Sabina Tiffani 1, Faiza, "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi (studi kasus @farida.nurhan dn @cadelbuuu)", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Ilmu Politik, Dinasti Review* vol 4, no. 3, Maret 2024.

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 57 ayat (1), (LN RI Nomor 196, TLN RI Nomor 6820).

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 57 ayat (20).

politik dalam menjalankan fungsi dan tujuannya untuk memperjuangkan serta melindungi hak-hak masyarakat. Kondisi ini berpotensi merusak kualitas demokrasi di Indonesia, termasuk kualitas pelaksanaan pemilu. Pelanggaran tersebut bertentangan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara. Meskipun Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi telah diterapkan, namun implementasinya belum juga optimal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memandang pentingnya menganalisis lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencatutan Data Pribadi Untuk Kepentingan Partai Politik Dalam Pemilu 2024 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik dalam pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menangani kasus pencatutan data diri pribadi untuk kepentingan partai politik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

2. Untuk menganalisis secara mendalam terkait faktor-faktor yang mendukung serta menghambat penanganan kasus pencatutan data pribadi yang digunakan untuk kepentingan partai politik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan tentang perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik.
 - b. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember terhadap korban pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik dalam pemilu 2024.
 - c. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi peneliti sebagai pengalaman dan sebagai pijakan awal dalam melakukan penelitian dan sebuah pengalaman yang sangat berharga dalam penulisan karya tulis ilmiah di Fakultas Syariah.
 - b. Bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagai bahan referensi dan juga pelengkap kepustakaan.
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi tentang perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik di Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan yang sangat penting dalam penjabaran makna judul penelitian, agar supaya pembaca tidak salah paham dan mengerti tentang apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Oleh karena itu, pengertian istilah ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam penelitian.¹⁷

1. Perlindungan Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan merujuk pada kegiatan atau cara menjaga, sedangkan hukum adalah regulasi yang secara resmi mengikat kepada masyarakat . Oleh sebab itu, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai usaha untuk melindungi yang dilakukan oleh negara dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Dalam konteks perlindungan hukum pada penelitian ini mengikuti bagaimana peran peraturan perundang-undangan dalam melindungi masyarakat yang terlibat dalam pencatatan identitas pribadi. Yang mana dapat dijabarkan Perlindungan hukum merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh negara atau otoritas untuk menjaga hak dan kepentingan individu dalam masyarakat melalui peraturan yang ada. Secara umum, ada dua aspek utama dalam perlindungan hukum: pencegahan dan

¹⁷Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024) 195-46

¹⁸ Naja Sarjana, "Definisi Perlindungan dan Penegakan Hukum", Detik Juli 31, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6851112/definisi-perlindungan-dan-penegakan-hukum>

penindakan.¹⁹ Pencegahan bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan penindakan bertujuan untuk memberikan hukuman atau penyelesaian atas pelanggaran yang sudah terjadi.

2. Korban Pencatutan Data Pribadi

Dalam konteks ini, korban adalah individu atau seseorang yang namanya dicatut, sehingga mereka mengalami kerugian baik secara moral maupun finansial. Korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik atau mental akibat perbuatan pihak lain yang berupaya memenuhi kepentingan pribadi atau pihak lain dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.²⁰

Berdasarkan KBBI, pencatutan merujuk pada tindakan atau proses mencatut. Kata "pencatutan" sendiri berasal dari kata dasar "catut".²¹ Sedangkan definisi dari data pribadi adalah informasi yang berisi tentang data atau identitas seseorang yang harus dilindungi oleh negaranya.²²

Pencatutan data pribadi adalah tindakan di mana identitas seseorang, seperti nama atau nomor identitas penduduk, digunakan tanpa persetujuan untuk tujuan tertentu. Situasi ini bisa terjadi dalam berbagai keadaan, termasuk saat mendaftar sebagai anggota partai politik atau

¹⁹ Maksum, Perlindungan dan Penegakan Hukum: Menjaga Keadilan dan Ketertiban, 16-oktober-2023 (20 desember 24) <https://fahum.umsu.ac.id/perindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

²⁰ Herlyanty Bawole, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Et Societas* IX, no. 3 (2021): 16.

²¹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

²² Moh. Bagas Fadhli Dzil Ikrom, "Sistem Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2024)

dalam proses pemilu. Tindakan ini tidak hanya merugikan orang yang identitasnya digunakan tanpa izin, tetapi juga dapat merusak keandalan sistem pemilu dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik.²³

3. Partai Politik

Menurut Carl J. Friedrich, seperti yang dikutip oleh Miriam Budiardjo, partai politik merupakan kelompok manusia yang terbentuk secara terorganisir dan stabil, dengan tujuan utama untuk merebut atau mempertahankan kendali atas pemerintahan. Melalui penguasaan ini, partai memberikan manfaat kepada anggotanya, baik dalam bentuk nilai-nilai ideal maupun keuntungan material.²⁴ Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah, menjadikan prinsip keterwakilan sebagai aspek yang fundamental.²⁵

Menurut Sigmund Neumann sebagaimana yang dikutip Rosana, partai politik adalah suatu organisasi yang terdiri dari para aktivis politik yang berupaya memperoleh kendali atas pemerintahan. Upaya ini dilakukan dengan bersaing melawan kelompok atau golongan lain yang memiliki pandangan berbeda, sambil berusaha merebut dukungan dari

²³ Lidya Suryani Widayati, Novianti, Trias Palupi Kurnianingrum, Luthvi Febryka Nola, *Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

²⁴ Ellya Rosana, *Politik Partai Politik Dan Pembangunan*, TAPIS 8 (2012).

²⁵ Marthin Luther Manao, Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum, (Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Januari 2024):3

masyarakat.²⁶

4. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, Pemilu Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya, kedudukan KPU diatur dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.²⁷

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan gambaran sistematika pembahasan ke dalam 5 bab berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi uraian pendahuluan yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan skripsi. Uraian mencakup latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah-istilah dalam penelitian.

²⁶ Rosana, *Politik Partai Politik Dan Pembangunan*.

²⁷ Firmanzah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010): 55

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini disajikan pembahasan yang meliputi tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus kajian karya tulis ini. Selain itu, dibahas pada kajian teori yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang digunakan pada penelitian tersebut.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metodologi penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum primer dan sekunder, subjek penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data, tahapan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab IV Pembahasan

Bab ini menyajikan gambaran mengenai objek penelitian, visi dan misi, struktur anggota, penyajian data dan analisis hasil penelitian dengan fokus penelitian dengan menggunakan metode yang telah disampaikan. Bab ini terdiri dari : pertama gambaran objek penelitian yang berisi tentang wewenang dan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, kedua data analisis yang berisi hasil data yang didapatkan dari wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Sub Bagian Teknis dan Penyelenggara dan beberapa masyarakat Kabupaten Jember yang data pribadinya tercatat dalam partai politik, yang terakhir yakni pembahasan temuan.

Bab V Penutup

Pada Bab ini membahas tentang simpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan saran yang bertujuan untuk membangun serta bagian akhir dalam skripsi yakni daftar pustaka yang membuat beberapa referensi yang didapatkan serta lampiran penelitian seperti halnya dokumentasi, surat izin, surat keterangan dan lain sebagainya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang penulis temukan ada beberapa bentuk, yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Satria Rasyidin Haddade dengan judul, ”Penggunaan Data Pribadi Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 2024: Studi Perlindungan Data Pribadi Pengurus Partai Dalam Verifikasi Partai Politik.

Terjadi sebuah pencatutan data pribadi pada saat verifikasi partai politik pemilihan umum tahun 2024 yang bertentangan jika dikaitkan dengan penggunaan data pribadi pemilih menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan melihat kebijakan KPU dan Bawaslu dalam menangani perkara tersebut. Adapun fokus permasalahan yang dibahas 1)

Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap verifikasi partai politik dalam pemilihan umum 2024? 2) Bagaimana respon KPU, dan Sentra Gakkumdu terhadap penyalahgunaan data pribadi pada tahap verifikasi partai politik?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian hukum conceptual approach dan statuta approach.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pencatutan data pribadi oleh partai politik dalam verifikasi keanggotaan telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan dapat dikenakan sanksi pidana terhadap

korporasi, yaitu badan hukum partai politik. Namun, KPU dan Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) tidak menindak partai politik yang terlibat, dengan alasan bahwa pemutakhiran data merupakan kewenangan partai politik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah fokus pada analisis verifikasi partai politik dan kaitannya dengan penggunaan data pribadi pemilih menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta melihat kebijakan KPU dan Bawaslu dalam menangani perkara tersebut. Sedangkan penelitian ini lebih memperhatikan terhadap bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencatutan data diri serta juga fokus terhadap faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam menangani kasus pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Akiya Qidam Hayya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Untuk Pendaftaran Partai Politik.”

Menjelang pemilihan umum 2024 satu fenomena yang sedang mencuat adalah pencatutan identitas yang digunakan partai politik pada saat pendaftaran peserta pemilu. Adapun fokus penelitian yang dibahas 1). Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan untuk pendaftaran partai politik? 2). Bagaimana upaya hukum bagi korban pencatutan Nomor Induk Kependudukan dalam pendaftaran partai politik?. Metode penelitian yang digunakan uridis

normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual sedangkan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika ada korban yang namanya dicatut dalam keanggotaan partai politik dapat mengajukan tuntutan dan memperoleh perlindungan hukum atas data pribadinya. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perbedaan adalah penelitian terdahulu lebih fokus terhadap fenomena pencatutan yang diteliti lebih menyeluruh yakni pencatutan yang terjadi di seluruh Indonesia, sedangkan penelitian peneliti lebih khusus yakni fenomena yang pencatutan yang ada di Kabupaten Jember.

3. Skripsi yang ditulis oleh Septianty Awis dengan judul, "Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat Dalam Keanggotaan Partai Politik Di Kabupaten Pinrang."

Terjadi kasus pencatutan data pribadi masyarakat di Kabupaten Pinrang yang dilakukan oleh partai politik untuk memenuhi kouta minimal pada saat verifikasi pendaftaran peserta pemilu tahun 2024 dengan fokus permasalahan 1). Bagaimana implikasi hukum terkait pencatutan data diri masyarakat dalam keanggotaan partai politik? 2). Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data diri dalam keanggotaan partai politik di Kabupaten Pinrang? 3). Bagaimana peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menyikapi dan menindaklanjuti pelanggaran administrasi (pencatutan data diri) dan pelanggaran pidananya yang

dilakukan oleh partai politik?. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan data kualitatif yang sifatnya deskriptif. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pelaksanaan peraturan terkait pencatutan data pribadi masyarakat dalam keanggotaan partai politik di Kabupaten Pinrang telah dilakukan sesuai kewenangan, namun belum optimal. Hal ini terbukti karena pencatutan data masih berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang pekerjaan. Kedua, perlindungan hukum bagi korban pencatutan data belum sepenuhnya dirasakan, sebab KPU dan Bawaslu sebagai pihak berwenang belum menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal. Ada beberapa perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini, peneliti sebelumnya lebih fokus terhadap implikasi hukum terkait pencatutan data diri masyarakat dalam keanggotaan partai politik, dan juga menganalisis perlindungan hukumnya serta menganalisis peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menyikapi dan menindaklanjuti pelanggaran administrasi (pencatutan data diri) dan pelanggaran pidananya yang dilakukan oleh partai politik. Sedangkan pada penelitian yang diteliti ini lebih fokus terhadap faktor pendukung dan hambatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam menangani kasus pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik.

4. Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Raihan dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Dicatut Sebagai Anggota Partai Politik Bukan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pemilihan Umum tahun 2024 masih menyisakan persoalan dalam pelaksanaannya, salah satunya terkait praktik pencatutan data oleh partai politik yang bukan peserta pemilu. Tindakan tersebut dinilai telah melanggar hak politik masyarakat, terutama karena adanya ketentuan seleksi lembaga negara yang mensyaratkan independensi dari afiliasi partai politik. Penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum serta upaya negara dalam memulihkan hak politik warga yang datanya dicatut oleh partai politik nonpeserta pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap korban pencatutan baru sebatas diberikan pada tahap verifikasi partai politik hingga penetapan daftar peserta Pemilu 2024. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari negara melalui lembaga penyelenggara pemilu untuk menanggulangi permasalahan ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan dapat menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu lebih menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode hukum empiris.

5. Skripsi yang ditulis oleh Raditya Erlangga dengan judul Penyelesaian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Masyarakat Untuk Kepentingan Partai Politik Di Jawa Timur.

Penyalahgunaan data pribadi oleh partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan fokus permasalahan 1).bagaimana penyelesaian hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh partai politik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur; 2). Apa saja faktor, kendala, serta solusi dalam penanganan kasus penyalahgunaan data pribadi oleh partai politik di wilayah kerja Bawaslu Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang menggabungkan data sekunder sebagai dasar analisis awal dan diperkuat dengan data primer. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam upaya menegakkan ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Bawaslu dan KPU Provinsi Jawa Timur telah menerapkan sanksi administratif terhadap partai politik yang terbukti melakukan penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Bentuk sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis dan pencoretan anggota partai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 27 ayat (2). Perbedaanya penelitian terdahulu mencangkup pencatutan data pribadi yang terjadi di provinsi

Jawa Timur. Sedangkan penelitian peneliti lebih khusus di daerah Kabupaten Jember.

6. Jurnal yang ditulis oleh Rahajeng Suci Damayanti, Diva Neubya Putri, dan Estari Sinabutar dengan judul ” Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pencatutan Data Diri Seseorang Tanpa Persetujuan” 2023.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pengaturan mengenai pencatutan data pribadi sebagai tindak pidana pemilu telah menyebabkan meningkatnya kasus pencatutan data pribadi menjelang pemilu. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur perlindungan data pribadi, namun penegakannya masih belum efektif, sehingga merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban partai politik terhadap korban pencatutan data pribadi. Partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu pembahasan tentang pencatutan data pribadi, serta dampaknya bagi korban, upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi korban, sementara perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti ialah Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap urgensi perumusan pencatutan data diri yang dilakukan oleh partai politik dalam rangka pemenuhan persyaratan keanggotaan peserta pemilihan umum sebagai tindak pidana pemilu dan juga bentuk pertanggungjawaban dari partai

politik terhadap pemilik data diri yang menjadi korban pencatutan. Sedangkan penelitian peneliti berfokus terhadap perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data diri untuk kepentingan partai politik serta apa saja faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum yang berstudi kasus di Kabupaten Jember dalam menangani kasus tersebut.

7. Jurnal yang ditulis oleh Mia Puteri Deviana, Poppy Hermaya, Yusuf Abdul Rahman “Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Yang Dicatut Calon Peserta Pemilu 2024”.2023.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatutan data pribadi melanggar prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan, implementasinya masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah merumuskan pencatutan data pribadi sebagai tindak pidana pemilu serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku pencatutan data.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yakni sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pencatutan data diri untuk kepentingan partai politik dalam pemilu. Adapun perbedaan penelitian terdahulu fokus terhadap perlindungan hukum yang diberikan terhadap data pribadi masyarakat yang dicatut oleh partai politik dan calon anggota DPD dalam proses pemilu 2024, serta penelitian ini menitikberatkan pada penelaahan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi, seperti UUD 1945, UU Administrasi

Kependudukan, UU ITE, dan UU PDP, dan juga menganalisis bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam konteks pencatutan data pribadi dalam pemilu. Sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus terhadap perlindungan hukum korban pencatutan data diri dalam kepentingan partai politik serta berfokus juga terhadap apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum yang berstudi kasus di Kabupaten Jember dalam menangani kasus tersebut.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama Peneliti Dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Satria Rasyidin Haddade ”Penggunaan Data Pribadi Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 2024: Studi Perlindungan Data Pribadi Pengurus Partai Dalam Verifikasi Partai Politik.”	Objek penelitian tentang pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik dalam pemilu.	Peneliti sebelumnya lebih berfokus pada pencatutan data pribadi pada saat analisis verifikasi partai politik, serta melihat kebijakan KPU dan Bawaslu dalam menangani perkara tersebut. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus terhadap upaya perlindungan hukum dan faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam menangani kasus tersebut.
2.	Akiya Qidam Hayya ”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Untuk Pendaftaran Partai Politik.”	Sama-sama berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data pribadi, khususnya dalam konteks keanggotaan partai	Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap fenomena pencatutan data pribadi yang terjadi di seluruh Indonesia, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pencatutan data pribadi yang ada di Kabupaten

		politik.	Jember.
3.	SeptiantyAwis(2024) ”Implikasi Hukum Pencatutan Data Diri Masyarakat Dalam Keanggotaan Partai Politik Di Kabupaten Pinrang.”	Persamaan terletak pada objek penelitiannya, serta pada jenis penelitiannya sama-sama menggunakan pendekatan Yuridis empiris.	Penelitian terdahulu menganalisis dengan lebih spesifik tentang implikasi hukum pencatutan data diri dalam keanggotaan partai politik di Kabupaten Pinrang, termasuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dan peran KPU dan Bawaslu Kabupaten Pinrang. Sedangkan penelitian peneliti mengkaji kasus pencatutan data diri yang berstudi kasus di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
4.	Mochammad Raihan “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Dicatut Sebagai Anggota Partai Politik Oleh Partai Politik Bukan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024”	Persamaannya terletak pada objek penelitiannya yakni tentang pencatutan data pribadi	Penelitian terdahulu lebih menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode hukum empiris.
5.	Raditya Erlangga “Penyelesaian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Milik Masyarakat Untuk Kepentingan Partai Politik Di Jawa Timur”.	Persamaannya terletak pada objek penelitiannya tentang pencatutan data pribadi oleh partai politik untuk kepentingannya.	Penelitian terdahulu mencakup pencatutan data pribadi yang terjadi di provinsi Jawa Timur. Sedangkan penelitian peneliti lebih khusus di daerah Kabupaten Jember.
6.	Rahajeng Suci Damayanti dkk ”Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pencatutan Data Diri Seseorang Tanpa Persetujuan”	Persamaannya terletak pada fokus pembahasan yaitu, mengkaji bagaimana penanganan pencatutan data pribadi yang	Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap urgensi perumusan pencatutan data diri yang dilakukan oleh partai politik dalam rangka pemenuhan persyaratan keanggotaan peserta

		digunakan untuk kepentingan partai politik.	pemilihan umum sebagai tindak pidana pemilu dan juga bentuk pertanggungjawaban dari partai politik terhadap pemilik data diri yang menjadi korban pencatutan. Sedangkan penelitian peneliti berfokus terhadap perlindungan hukum korban pencatutan data diri dalam kepentingan partai politik serta apa saja faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum yang berstudi kasus di Kabupaten Jember dalam menangani kasus tersebut.
7.	Mia Puteri Deviana dkk "Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Yang Dicatut Calon Peserta Pemilu 2024".	Persamaannya terletak pada objek penelitiannya, serta sama-sama mengkaji dampak bagi korban, dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi korban.	Penelitian terdahulu fokusnya terhadap perlindungan hukum terhadap masyarakat yang data pribadinya dicatut oleh partai politik dan calon anggota DPD dalam proses pemilu 2024. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus terhadap perlindungan hukum korban pencatutan data diri dalam kepentingan partai politik faktor-faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum yang berstudi kasus di Kabupaten Jember dalam menangani kasus tersebut.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan komponen utama dalam penelitian atau karya ilmiah yang bertujuan untuk menguraikan konsep, teori, atau kerangka pemikiran yang terkait dengan topik judul yang dikaji. Kajian ini menyediakan dasar teoritis yang mendukung pemahaman terhadap masalah penelitian dan menjelaskan keterkaitan antara pokok permasalahan yang terjadi.

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum, Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum merupakan bentuk pelayanan yang menjadi kewajiban aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis, kepada korban dari berbagai ancaman, gangguan, teror, maupun tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak mana pun. Perlindungan tersebut diberikan pada seluruh tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.²⁹

Menurut Fitzgerald sebagaimana yang dikutip Satjipto Rahardjo, asal mula munculnya teori perlindungan hukum berasal pada teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh tokoh-tokoh besar seperti Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Dalam pandangan aliran hukum alam, hukum dianggap sebagai sumber yang berasal dari Tuhan, bersifat universal dan abadi. Aliran ini

²⁹ Dhoni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, (Makassar: Mitra Ilmu, 2023), 19

menekankan bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Penganut aliran ini berkeyakinan bahwa hukum dan moral merupakan cerminan serta aturan yang mengatur kehidupan manusia, baik secara internal maupun eksternal, dan diwujudkan melalui norma-norma hukum dan moral yang ada.³⁰

Fitzgerald menjelaskan bahwa menurut Salmond, tujuan hukum adalah untuk menyatukan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali kepentingan seseorang harus dibatasi agar kepentingan orang lain bisa terlindungi. Karena itu, hukum berperan penting dalam mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Perlindungan hukum muncul dari aturan dan peraturan yang dibuat dan disepakati bersama oleh masyarakat. Aturan ini digunakan untuk mengatur bagaimana orang berperilaku dan bagaimana hubungan antara warga dengan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan bersama.³¹

Sejalan dengan konsep itu, Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Dalam pandangannya, perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan menerapkan aturan yang berlaku, tetapi juga harus menjamin bahwa setiap individu memiliki peluang yang sama untuk memperoleh keadilan

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000) ,53.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 54.

melalui mekanisme hukum yang tersedia.³²

Hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu dengan memberikan wewenang untuk bertindak dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut. Pemberian wewenang ini, yang dikenal sebagai hak, diberikan secara proporsional baik dari segi cakupan maupun kedalamannya. Menurut Paton, kepentingan menjadi objek dari hak bukan semata-mata karena adanya perlindungan hukum, tetapi juga karena terdapat pengakuan atas kepentingan tersebut. Hak tidak hanya mencerminkan perlindungan dan kepentingan, melainkan juga mengandung unsur kehendak atau kemauan dari individu.³³

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Secara etimologis, istilah HAM berasal dari bahasa Prancis *droits de l'homme*, dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *human rights*, dan dalam bahasa Arab disebut *huquq al-insan*. HAM merujuk pada hak-hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak-hak ini telah dimiliki manusia sejak keberadaannya di muka bumi, sehingga bersifat kodrati dan tidak bergantung pada pemberian manusia maupun negara.³⁴

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikembangkan oleh John Locke menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak mendasar

³²Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003),121.

³³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 41.

³⁴Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019),1

yang tidak dapat dihapus (cabut) atau diambil alih oleh pemerintah maupun otoritas manapun. Pemikiran ini kemudian dilanjutkan oleh Moh. Mahfud MD, yang menegaskan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, hak-hak tersebut bersifat kodrati dan tidak berasal dari pemberian negara atau manusia lain. Konsep ini memberikan pengaruh besar terhadap pemahaman modern mengenai hak-hak individu dalam bidang hukum dan politik.³⁵

Dalam konteks penelitian ini, pembahasan difokuskan pada aspek hak atas privasi yang merupakan bagian dari HAM dan dimiliki oleh setiap warga negara. Teori HAM dalam hal ini dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, yakni:

- a. Kewenangan publik (*public authority*) hanya sah apabila sesuai dengan ketentuan konstitusi,
- b. Kedaulatan rakyat harus dijalankan secara demokratis, dan
- c. Adanya jaminan perlindungan hak asasi secara menyeluruh.

Untuk menjamin perlindungan terhadap HAM, suatu negara harus dijalankan berdasarkan prinsip negara hukum. Dengan demikian, akan tersedia sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif jika terjadi pelanggaran. Tujuan utama dari prinsip ini adalah memastikan bahwa rakyat tetap memiliki peran utama dalam kehidupan berbangsa

³⁵Kiki Karsa, And Sheila Indah, Derin Marseli, Solihin Bazari, " Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia," Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 4, 2024

dan bernegara. Oleh karena itu, sistem politik yang diterapkan harus demokratis dan memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menjalankan hak-haknya, seperti hak memilih, hak untuk dipilih, dan hak untuk menyampaikan pendapat.³⁶

Adapun ada beberapa prinsip dasar hak asasi manusia, yakni:³⁷

- a. Melekat (*Inalienable*) adalah hak asasi manusia merupakan hak yang melekat secara alami pada setiap individu saat lahir ke dunia. Hak ini bukanlah hasil pemberian orang lain, sehingga tidak dapat diambil atau dialihkan.
- b. Universal Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, tanpa membedakan ras, suku, usia, jenis kelamin, budaya, maupun agama. Hak ini berlaku di mana saja dan bersifat mutlak untuk semua orang.
- c. Tak Terpisahkan (*Indivisibility*) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, meliputi hak politik, hak sipil, hak sosial budaya, dan hak ekonomi yang saling terkait.
- d. Non Diskriminasi adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa adanya perbedaan berdasarkan faktor apapun.
- e. Kesetaraan adalah setiap individu yang lahir di dunia memiliki hak dan martabat yang setara.
- f. Saling Tergantung adalah setiap hak memiliki keterkaitan dengan hak

³⁶ Yumna Sabila, Kamaruzzaman Bustamam, and Badri Badri, *Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 3.2 (2019), 205–24.

³⁷ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat)*, (Jakarta Timur, Penerbit Sinar Grafika, 2013), 18

lainnya, menunjukkan saling bergantung di antara mereka.

- g. Tanggung Jawab (*Responsibility*) adalah setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, sedangkan negara berperan sebagai pemangku tanggung jawab dalam perlindungan Hak Asasi Manusia.

Menurut Mariam Budiarjo HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.³⁸ Sebagaimana kita ketahui, setiap hak selalu disertai dengan sejumlah kewajiban. Kewajiban ini terkait dengan peran dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang. Seperti, dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa hak dan kewajiban warga negara mencakup partisipasi dalam pembelaan negara. Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa kewajiban dasar manusia merupakan serangkaian tanggung jawab yang bila tidak dijalankan, dapat menghambat pencapaian hak asasi manusia.³⁹ Oleh karena itu, hak asasi manusia diakui sebagai hak yang paling dasar yang dimiliki oleh setiap

³⁸ Sri Rahayu Wilujeng, Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis, Jurnal Humanika, Vol. 18, No. 2, (Juli 2013), 2

³⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30, (LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Tahun 1999 Nomor 3886).

individu dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Oleh karena itu, sebagai pelindung warganya, negara diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan serta hak-hak warga negaranya.

3. Teori kewenangan

Kewenangan tidak semata-mata dimaknai sebagai hak untuk menjalankan kekuasaan, melainkan juga mencakup kemampuan untuk menerapkan dan menegakkan hukum, menjamin kepatuhan, memberikan perintah, mengambil keputusan, melaksanakan fungsi pengawasan, menjalankan yurisdiksi, serta menjalankan kekuasaan dalam batas tanggung jawab yang telah ditentukan.⁴⁰

Menurut Indroharto, wewenang dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Pertama, atribusi merupakan pemberian kewenangan pemerintahan yang baru berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga melalui atribusi tercipta suatu wewenang baru bagi organ pemerintahan. Kedua, delegasi terjadi ketika suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang telah memiliki kewenangan secara atributif menyerahkan sebagian kewenangannya kepada badan atau pejabat lain. Dengan demikian, delegasi selalu berawal dari adanya atribusi wewenang. Ketiga, mandat tidak menimbulkan pemberian ataupun pelimpahan kewenangan baru, melainkan hanya pelaksanaan wewenang oleh pejabat lain atas nama

⁴⁰ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 185.

pemberi mandat, tanpa mengalihkan tanggung jawab hukumnya.⁴¹

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga mekanisme, yaitu atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*). Menurut H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, ketiga bentuk kewenangan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Pertama, atribusi merupakan proses pemberian kewenangan pemerintahan secara langsung oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Kedua, delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, disertai dengan pengalihan tanggung jawab atas pelaksanaannya. Ketiga, mandat terjadi ketika suatu organ pemerintahan memberikan izin kepada organ lain untuk melaksanakan kewenangan tertentu atas namanya, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari pemberi mandat.⁴²

4. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum dapat dipahami sebagai sebuah organisme kompleks di mana substansi, struktur, dan budaya hukum saling berinteraksi dan harus memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ada tiga komponen utama yang membentuk penegakan hukum, yaitu:

⁴¹ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pustaka Harapan, 1993, hlm. 90.

⁴² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2018. 102

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum beroperasi dalam sistem atau fasilitas yang telah disiapkan. Ini lebih merujuk pada lembaga penegak hukum itu sendiri. Undang-undang memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum harus mampu bertindak mandiri tanpa pengaruh dari kekuasaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hukum tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak ada aparat penegak hukum yang kompeten dan independen. Meskipun peraturan perundang-undangan sangat baik, tanpa dukungan dari aparat yang berkualitas, keadilan tetap tidak bisa ditegakkan. Hal ini menunjukkan bahwa peran penegak hukum sangat krusial dalam mengoptimalkan fungsi hukum. Jika aturan yang ada sudah baik tetapi kualitas penegaknya rendah, tentu akan muncul masalah. Sebaliknya, jika aturannya buruk namun penegaknya baik, masalah juga tetap dapat terjadi.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi merujuk pada produk yang dihasilkan oleh individu dalam sistem hukum, yang mencakup keputusan-keputusan yang dikeluarkan, atau reaksi nyata yang muncul dari hukum, seperti undang-undang. Apakah suatu tindakan dapat dikenakan sanksi hukum atau tidak, bergantung pada apakah tindakan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum mencakup tindakan publik yang mendorong penentuan hukum dalam konteks budaya masyarakat. Kultur hukum mencerminkan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang mempengaruhi cara hukum diterapkan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum dalam masyarakat, semakin baik kultur hukum yang terbentuk, yang pada gilirannya dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap hukum.⁴³

Dengan demikian, menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada ketiga elemen di atas. Hubungan antara ketiga komponen ini dapat diibaratkan seperti sebuah mesin. Struktur hukum berfungsi sebagai mesin, substansi merupakan hasil kerja dari mesin tersebut, sementara budaya hukum berperan sebagai penentu kapan mesin itu harus dinyalakan atau dimatikan, serta bagaimana cara penggunaannya.

5. Konsep Data Pribadi

Konsep perlindungan data pertama kali diperkenalkan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an melalui undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Pembentukan perlindungan ini dipicu

⁴³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System (A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, (November 2019), 67.

oleh penggunaan komputer yang mulai dijadikan alat untuk menyimpan informasi penduduk, terutama untuk kebutuhan sensus. Namun, dalam prakteknya, telah terjadi sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh baik pihak pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, pengaturan yang ketat sangat diperlukan.⁴⁴

Data pribadi merupakan informasi yang berkaitan dengan identitas seseorang, mencakup aspek-aspek seperti nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, alamat, serta status atau posisi individu dalam lingkup keluarganya.⁴⁵ Selain itu data pribadi secara spesifik merujuk pada informasi yang akurat dan nyata yang terikat serta dapat dikenali, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada setiap individu, yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pemilik data pribadi adalah orang yang memiliki Data Pribadi Spesifik tersebut. Data pribadi adalah suatu hal yang perlu dilindungi kerahasiaannya karena merupakan bagian dari privasi individu tersebut. Ini berarti bahwa data pribadi adalah elemen yang terhubung dengan identitas seseorang, sehingga tidak ada yang boleh mengolah atau memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin dari pemiliknya.⁴⁶

⁴⁴ Rosalinda Elsin Latumahina, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya", Jurnal Gema Aktualita, Fh Uph Surabaya, Vol. 3, (Desember 2014), 16

⁴⁵ Mahiar, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, "Consumer Protection System (CPS): Siste Konsumen Malelui Collaboration Concept", Legistalif, Vol.3 No. 2, h.287-302

⁴⁶ F. Y. P Amboro, and Viona Puspita, "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia)", in CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences, : Vol 1 No 1, (Maret 2021). <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>

Meskipun setiap negara memiliki pengaturan yang berbeda mengenai perlindungan data pribadi, pada dasarnya regulasi tersebut mengacu pada prinsip-prinsip umum yang serupa. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) merumuskan delapan prinsip utama yang menjadi landasan perlindungan data pribadi.

- a. Pertama, Prinsip Pembatasan Pengumpulan (*Collection Limitation Principle*) menegaskan bahwa pengumpulan data pribadi harus dilakukan secara terbatas, dengan cara yang sah dan adil, serta disertai persetujuan atau sepengetahuan dari subjek data.
- b. Kedua, Prinsip Kualitas Data (*Data Quality Principle*) menuntut agar data pribadi yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penggunaannya, serta dijaga agar tetap akurat, lengkap, dan diperbarui sesuai kebutuhan.
- c. Ketiga, Prinsip Spesifikasi Tujuan (*Purpose Specification Principle*) mengharuskan penentuan tujuan pengumpulan data pribadi dilakukan paling lambat pada saat data dikumpulkan, dan pemanfaatan data selanjutnya harus tetap sesuai dengan tujuan tersebut atau tujuan lain yang sejalan dan telah ditetapkan secara jelas. Selanjutnya,
- d. Keempat, Prinsip Pembatasan Penggunaan (*Use Limitation Principle*) menyatakan bahwa data pribadi tidak boleh diungkapkan, digunakan, atau disebarluaskan untuk kepentingan lain di luar tujuan awal, kecuali dengan persetujuan subjek data pribadi atau berdasarkan

ketentuan hukum.

- e. Kelima, Prinsip Perlindungan Keamanan (*Security Safeguards Principle*), menekankan pentingnya perlindungan data pribadi melalui langkah-langkah keamanan yang memadai untuk mencegah kehilangan, akses tidak sah, kerusakan, penyalahgunaan, maupun pengungkapan yang melanggar hukum. Kemudian,
- f. Keenam, Prinsip Keterbukaan (*Openness Principle*) menuntut adanya transparansi terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan data pribadi, termasuk keterbukaan informasi mengenai keberadaan dan tujuan penggunaan data, serta identitas dan lokasi pengendali data (*data controller*).
- g. Ketujuh, Prinsip Partisipasi Individu (*Individual Participation Principle*) memberikan hak kepada individu untuk memperoleh konfirmasi mengenai keberadaan data pribadi yang dimiliki oleh pengendali data, mengakses data tersebut dalam jangka waktu dan biaya yang wajar, serta menerima alasan apabila permintaan tersebut ditolak. Individu juga berhak mengajukan keberatan atas penolakan dan meminta penghapusan, perbaikan, penambahan, atau perubahan data apabila terdapat kesalahan.
- h. Terakhir, Prinsip Akuntabilitas (*Accountability Principle*) menegaskan bahwa pengendali data bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh prinsip perlindungan data pribadi tersebut. Prinsip-prinsip OECD ini menjadi pedoman

umum bagi berbagai negara dalam merumuskan kebijakan dan regulasi mengenai perlindungan data pribadi guna menjamin hak privasi setiap individu.⁴⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁷ Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia, Jurnal Becoss, Vol.1, 2019, hlm. 151 <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, khususnya penelitian lapangan. Dalam pendekatan ini, data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui teknik observasi dan wawancara. Pendekatan ini digunakan dalam studi hukum sosiologis atau empiris, yang menitikberatkan pada fakta-fakta empiris dari perilaku manusia. Data tersebut mencakup karakteristik yang teridentifikasi melalui pengamatan langsung di lapangan.⁴⁸

Melalui berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan, akan diperoleh fenomena yang diperlukan untuk menjelaskan, menghubungkan, memuji, sekaligus mengkritik berjalannya hukum formal dalam masyarakat. Pada dasarnya, hukum senantiasa berkaitan erat dengan individu maupun masyarakat, sehingga efektivitasnya tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang berkembang secara dinamis dan seringkali tidak terduga. Kehadiran hukum dimaksudkan agar setiap individu dan masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴⁹

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneitian Hukum* (Jakarta : UII pres, 1984):10.

⁴⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV Penerbit, Qiara Media, 2022), 68

2. Pendekatan Penelitian

Untuk memastikan penelitian yang menghasilkan data secara objektif dan absolut, maka peneliti menggunakan pendekatan *statute approach* (undang-undang), *conceptual approach* (pendekatan konseptual), dan pendekatan sosiologis hukum.

a. Pendekatan Undang-undang

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad sebagaimana yang dikutip Muhaimin, salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, yaitu:⁵⁰ Pendekatan Undang-undang merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁵¹

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang berfokus pada konsep atau ide dasar yang mendasari suatu fenomena atau masalah ini mengutamakan pemahaman terhadap teori, prinsip, atau konsep-konsep abstrak yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan interpretasi terhadap isu-isu hukum atau sosial. Pendekatan semacam ini sering diterapkan untuk merancang atau mengembangkan kerangka teori dalam suatu kajian tertentu.⁵²

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : University Press, 2020)

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2001), 14

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 88

c. Pendekatan Sosiologis Hukum.

Pendekatan yang menganalisis hukum dalam konteks sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan, menghubungkan, menguji, dan mengkritik mekanisme kerja hukum formal dalam masyarakat. Hukum, sebagai bagian integral dari kehidupan individu dan masyarakat, selalu terkait dengan dinamika sosial yang ada. Oleh karena itu, keberlakuan hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial tempat hukum tersebut berfungsi. Kehadiran hukum dimaksudkan untuk mengarahkan perilaku individu dan masyarakat agar sesuai dengan norma yang diatur oleh hukum.⁵³

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang dibutuhkan peneliti untuk mendapatkan Informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Jember yang beralamat di Jl. Kalimantan No.31, Krajan Timur, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih tempat untuk penelitian ini adalah karena peneliti mengamati bahwa fenomena yang terjadi berkaitan dengan lokasi yang sesuai dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencatutan Data Pribadi untuk Kepentingan Partai Politik dalam Pemilu 2024”.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data ini dikumpulkan dari responden, informan, serta narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data utama berasal dari hasil observasi di lapangan. Data lapangan sendiri mencakup informasi yang dikumpulkan melalui responden, informan, serta para ahli yang berperan sebagai narasumber.⁵⁴

Pada penelitian ini subyek penelitian yang pertama ialah Bapak Zeni Musafa selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Adi Setiawan selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Penyelenggara, Ibu Putri Oktaviani selaku masyarakat Kabupaten Jember yang tercatat dalam partai politik, Bapak Hafid Dwi Sinatriya selaku masyarakat Kabupaten Jember yang tercatat dalam partai politik. Dan juga Bapak Moh Ali Shodiqin selaku masyarakat Kabupaten Jember yang tercatat dalam partai politik, Bapak Shochibul Ulum selaku masyarakat Kabupaten Jember yang tercatat dalam partai politik, Ibu Firly Wardani selaku masyarakat Kabupaten Jember yang tercatat dalam partai politik dan Ibu Isnaini selaku masyarakat Kabupaten Jember yang tercatat dalam partai politik.

Selain data primer yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti juga menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder sebagai

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89

referensi dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886).
 - c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 Nomor 182, TLN Nomor 6109).
 - d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (LN Tahun 2022 Nomor 196, TLN Nomor 6820).
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BN Tahun 2022 Nomor 680).
2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui cara tidak langsung, seperti dengan mengumpulkan bahan pustaka. Sumber-sumber tersebut meliputi buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel, serta karya ilmiah lainnya yang telah dipublikasikan oleh penulis sebelumnya.⁵⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Adapun wawancara adalah proses pengumpulan dengan cara berinteraksi langsung

⁵⁵ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum* (Makassar: CV. Social Politik Genius, 2020), 51

antara pewawancara dan responden.⁵⁶ Wawancara digunakan peneliti untuk mengetahui informasi lebih dalam mengenai hal yang diteliti. Dan cara untuk melakukan wawancara yakni pewawancara harus menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada responden atau informasi dengan tujuan agar mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Adapun wawancara yang akan dilakukan kepada petugas KPU Kabupaten Jember.

E. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan tahapan penting dimana nanti peneliti akan menemukan jawaban dari pertanyaan. Pada teknik ini menggunakan deskriptif dan maksudnya adalah dengan menjabarkan penjelasan tentang data-data yang telah diperoleh agar bisa ditafsirkan saat nanti pengumpulan data sangat berkaitan dengan pengumpulan dikarenakan proses tersebut akan memberikan gambaran yang diteliti.

1. Reduksi data

Cara untuk meringkas data yang telah diperoleh atau meringkas, merangkum serta mengambil hal hal pokok saja. Dengan demikian dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data pada tahap selanjutnya. Reduksi data dilakukan saat peneliti melakukan observasi, wawancara.

2. Penyajian data

Penyajian data digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang telah diperoleh dan dari penyajian data ini, peneliti dapat

⁵⁶ Eko , Dewi, *Pengantar Epidemiologi. Buku Kedokteran* (Jakarta : EDG, 2003), 40

mengetahui langkah selanjutnya dan sejauh mana analisis dilakukan dengan memahami hasil penelitian. Ini memungkinkan peneliti untuk merencanakan tindakan berikutnya berdasarkan temuan dan menilai kedalaman analisis yang telah dilakukan.

3. Kesimpulan atau Verifikasi data

Tahap akhir dalam analisis data adalah penyimpulan, dimana peneliti menggabungkan semua data penelitian untuk menarik kesimpulan, termasuk temuan atau teori baru. Selain itu, peneliti melakukan verifikasi data, yaitu pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data memiliki tujuan agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi. Teknik ini melibatkan penggunaan metode pengumpulan data yang beragam untuk memperoleh informasi dari sumber data yang sama, seperti observasi partisipatif dan wawancara mendalam oleh peneliti.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian dalam hal ini adalah hal yang penting dilakukan agar penelitian berlanjut dan sesuai dengan aturan yakni beberapa tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Dalam proses ini peneliti melakukan proses penyusunan rancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, konsultasi fokus penelitian dan mempersiapkan perlengkapan penelitian.

2. Pelaksanaan

Dalam progres ini peneliti mulai mengumpulkan data yang dibutuhkan di tempat penelitian dengan memakai metode wawancara dan observasi serta dokumentasi.

3. Tahap Analisa Data

Dalam tahap ini mulai menganalisa dan melakukan penyusunan data-data yang diperoleh secara sistematis dan kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing terlebih dahulu.

4. Tahap Laporan

Dalam hal laporan ini peneliti memulai tentang penyusunan pelaporan hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan untuk disusun dalam bentuk skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran objek penelitian adalah prosedur paling utama dalam mendefinisikan suatu obyek penelitian untuk melengkapi analisis serta keabsahan data.

1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember merupakan lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota yang memiliki sifat nasional, tetap, serta mandiri. Keberadaan KPU ini diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam kedudukannya, KPU Kabupaten Jember menjadi perpanjangan tangan KPU RI di daerah dengan tanggung jawab menyelenggarakan berbagai jenis Pemilu, baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), maupun Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Secara kelembagaan, KPU Kabupaten Jember bertanggung jawab kepada KPU Provinsi Jawa Timur serta tetap berada dalam koordinasi hierarkis dengan KPU RI.⁵⁷

Adapun tugas dan wewenang KPU Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu meliputi berbagai aspek penting penyelenggaraan Pemilu. Salah satu

⁵⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN Nomor 6109).

tugasnya adalah melaksanakan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu di tingkat kabupaten. Dengan demikian, KPU Kabupaten Jember memegang peran vital dalam menjamin kelancaran, transparansi, dan akuntabilitas proses demokrasi di daerah.

2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Adapun visi dan juga misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember diantaranya sebagai berikut:

Visi :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- b. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* penyelenggara Pemilu;
- c. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam

penyelenggaraan Pemilu.

3. Struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Adapun struktur keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Periode 2024 – 2029 diantaranya :

Desi Anggraeni : Ketua KPU Jember
 Hendra Wahyudi : Anggota Div. Teknis Penyelenggaraan
 Andi Wasis : Anggota Div. SDM, Sosdiklih dan Parmas
 Zeni Musafa : Anggota Div. Hukum dan Pengawasan
 Feri Agus Rudianto : Anggota Div. Program, Data & Informasi
 Agus Zainur Rahmat : Sekretaris KPU Jember

Dalam kasus pencatutan nama pada proses pendaftaran partai politik, tanggung jawab administratif atas pelaporan pencatutan ini berada pada Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Divisi tersebut bertugas untuk menyelidiki dan menyelesaikan pelanggaran administratif, termasuk pencatutan data anggota partai sesuai dengan ketentuan Pasal 140 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.⁵⁸ Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana, pelapor memiliki opsi untuk melanjutkan laporan ke aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, untuk penanganan lanjutan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada pembahasan ini disajikan data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dari beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya, agar

⁵⁸ PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tanggapan Masyarakat. (BN Tahun 2022 Nomor 680).

data dan informasi yang diperoleh valid dan akurat. Oleh sebab itu, peneliti melaksanakan wawancara bersama Bapak Zeni Musafa selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Adi Setiawan selaku Kepala Sub Bagian Teknis dan Penyelenggara, Ibu Putri Oktaviani selaku masyarakat Kabupaten Jember yang tercatat dalam partai politik, Bapak Hafid Dwi Sinatriya selaku masyarakat Kabupaten Jember yang tercatat dalam partai politik. Bapak Moh Ali Shodiqin selaku masyarakat Kabupaten Jember yang tercatat dalam partai politik, Bapak Shochibul Ulum selaku masyarakat Kabupaten Jember yang tercatat dalam partai politik, Ibu Firly Wardani selaku masyarakat Kabupaten Jember yang tercatat dalam partai politik dan Ibu Isnaini selaku masyarakat Kabupaten Jember yang tercatat dalam partai politik. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik dalam Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik dalam Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Marak terjadi fenomena pencatutan data pribadi yang digunakan untuk kepentingan partai politik di dalam keanggotaannya. Hal ini, juga terjadi di Kabupaten Jember pada saat menjelang Pemilu 2024. Data ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Zeni Musafa selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember Divisi Hukum Dan Pengawasan sebagai berikut :

“Memang benar pernah terjadi terkait pencatutan data pribadi pada Pemilu 2024, yang mana merupakan praktik dimana data pribadi seseorang seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nama yang sejatinya bukan anggota partai politik, justru tercantum dalam daftar keanggotaan partai tertentu melalui aplikasi SIPOL.”⁵⁹

Berdasarkan pernyataan itu menegaskan, bahwa pencatutan data pribadi memang nyata terjadi pada Pemilu 2024 di Kabupaten Jember. Kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama masyarakat Kabupaten Jember, yang kemudian dimasukkan ke dalam daftar keanggotaan partai politik melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tanpa seizin pemilik data.

Penemuan adanya fenomena pencatutan data pribadi tersebut memunculkan pertanyaan terkait batas peran serta kewenangan KPU dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat Kabupaten Jember yang data pribadinya tercatat. Menanggapi hal tersebut, Bapak Adi Setiawan selaku Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Dan Hukum menyampaikan pernyataannya sebagai berikut :

“KPU tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk memberikan perlindungan hukum maupun melakukan penghapusan nama seseorang dari daftar keanggotaan partai politik. KPU hanya dapat membantu dalam memfasilitasi dan juga memberikan ruang mediasi antara korban pencatutan dengan parpol yang mencatat.”⁶⁰

⁵⁹ Bapak Zeni Musafa selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Divisi Hukum Dan Pengawasan yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 5 Mei 2025

⁶⁰ Bapak Adi Setiawan selaku Kepala Sub Bagian Teknik Penyelenggara dan Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 5 Mei 2025

Hal tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan KPU bersifat terbatas sehingga tidak dapat secara langsung memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menjadi korban pencatutan data pribadi. Penghapusan nama seseorang dari daftar anggota partai politik bukan merupakan bagian dari otoritas KPU, sebab tindakan tersebut berada di luar lingkup kewenangan yang dimiliki lembaga penyelenggara Pemilu tersebut. Walaupun demikian, KPU tetap memberikan perlindungan dalam batas tertentu melalui, membantu memfasilitasi serta memberikan upaya ruang mediasi. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Adi Setiawan selaku Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Dan Hukum sebagai berikut :

”Apabila ada warga yang merasa bahwa Nomor Induk Kependudukannya (NIK) digunakan atau didaftarkan sebagai anggota partai politik tanpa seizin mereka, maka dapat mengajukan pengaduan secara daring melalui langkah-langkah berikut: 1). Akses situs pengaduan milik KPU melalui laman Info Pemilu 2). Pilih menu “Tanggapan”, kemudian lanjutkan dengan memilih tahapan “Pemutakhiran Data Partai Politik” 3). Klik opsi “Pencatutan data anggota partai politik” dan tekan tombol “Cek Anggota Parpol” 4). Masukkan NIK yang dicurigai telah dicatut dan centang kotak “*I’m not a robot*” 5). Klik “Cari” untuk memproses pengecekan.” Dan dapat juga melakukan pengaduan langsung ke KPU Kabupaten Jember.⁶¹

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang data pribadinya tercatat di parpol dapat menggunakan hak-haknya untuk melakukan aduan secara daring (dalam jaringan) di akses laman “Info Pemilu” yang telah disediakan oleh KPU tingkat pusat, dan juga

⁶¹ Bapak Adi Setiawan selaku Kepala Sub Bagian Teknik Penyelenggara Dan Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 5 Mei 2025

dapat melakukan pengaduan secara luring (luar jaringan) di KPU Kabupaten Jember. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember setelah masyarakat melakukan pelaporan secara daring langsung terarsip di sistem KPU tingkat pusat. Sementara pengaduan masyarakat yang dilakukan secara luring di kantor KPU Kabupaten Jember, maka adapun langkah yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jember, Sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Zeni Musafa selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember Divisi Hukum Dan Pengawasan :

“Setelah masyarakat yang bersangkutan telah melakukan pelaporan maka KPU Kabupaten Jember akan menindaklanjuti dengan meminta kepada yang bersangkutan untuk mengisi surat tanggapan masyarakat (form keberatan). Kemudian KPU Kabupaten Jember melaporkannya ke KPU RI melalui aplikasi SIPOL.”⁶²

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat yang menjadi korban pencatutan data pribadi dalam keanggotaan partai politik memiliki dua jalur pengaduan, yaitu secara daring melalui laman resmi Info Pemilu yang dikelola oleh KPU pusat, dan secara luring dengan mendatangi kantor KPU Kabupaten Jember. Untuk pengaduan daring, laporan secara otomatis tercatat dalam sistem pusat. Sedangkan dalam pengaduan luring, KPU Kabupaten Jember akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan meminta pelapor mengisi Surat Tanggapan Masyarakat (formulir keberatan). Setelah itu, laporan tersebut

⁶²Bapak Zeni Musafa selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Divisi Hukum Dan Pengawasan yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 5 Mei 2025

diteruskan ke KPU RI melalui aplikasi SIPOL guna ditindaklanjuti oleh partai politik yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Jember berperan sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian administratif kasus pencatutan, meskipun tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penghapusan data dalam keanggotaan partai politik.

Adapun hasil data masyarakat yang telah melakukan pelaporan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember terkait tercatatnya data pribadinya di keanggotaan partai politik dalam aplikasi SIPOL, dapat dilihat dari tabel yang telah diperoleh oleh peneliti dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Laporan Pencatutan Data Pribadi di Keanggotaan Partai Politik dalam SIPOL – KPU Kabupaten Jember

No	Partai Politik	Total
1.	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	39
2.	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	14
3.	PAN (Partai Amanat Nasional)	12
4.	PKP ((Partai Keadilan Dan Persatuan)	10
5.	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	9
6.	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	9
7.	Partai UMMAT	6
8.	GERINDRA (Partai Gerakan Indonesia Raya)	6
9.	PBB (Partai Bulan Bintang)	5
10.	Partai DEMOKRAT	4
11.	GOLKAR (Partai Golongan Karya)	4
12.	NASDEM (Partai Nasional Demokrat)	4
13.	Partai Rakyat Adil Makmur	4
14.	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	4
15.	HANURA (Partai Hati Nurani Rakyat)	2
16.	Partai GARUDA (Partai Garda Perubahan Indonesia)	2

17.	GELORA Indonesia (Partai Gelombang Rakyat Indonesia)	2
18.	Partai Republik	1
19.	PPKD	1
20.	PSRI	1
21.	Partai BURUH	1
22.	PKN (Partai Kebangkitan Nusantara)	1
23.	TIDAK ADA KETERANGAN	37
	TOTAL	178

Sumber data : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2024⁶³

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel sebelumnya, terlihat bahwa pada pemilu tahun 2024 terdapat 178 masyarakat yang telah melakukan pelaporan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, yang menjadi korban pencatutan data pribadi oleh partai politik tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.

Peneliti telah melakukan wawancara langsung dengan beberapa masyarakat Kabupaten Jember yang telah melaporkan pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik kepada KPU Kabupaten Jember.. Dalam hal ini narasumber menjelaskan bahwa data pribadinya dicatut oleh partai politik, yang pertama adalah Ibu Putri Oktaviani J.M selaku masyarakat Kabupaten Jember yang data pribadinya tercatat sebagai keanggotaan parpol sebagai berikut :

“Saya terdaftar sebagai anggota partai politik PKB, padahal saya tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai, Dan langsung lapor ke KPU Kabupaten Jember dengan tujuan untuk meminta penghapusan data pribadi saya yang tercantum, dan KPU Kabupaten Jember menyuruh saya untuk mengisi sebuah form yang harus bermaterai.⁶⁴ Dan menurut saya peran KPU

⁶³ data jumlah laporan pencatutan data pribadi di keanggotaan partai politik dalam SIPOL KPU Kabupaten Jember tahun 2024

⁶⁴ Ibu Putri Oktaviani J.M selaku masyarakat yang menjadi korban pencatutan data pribadinya dalam keanggotaan partai politik yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 20 Mei 2025

Kabupaten Jember amanah, karena sejauh ini data-data saya tidak ada yang disalahgunakan lagi semenjak itu.”

Yang kedua Bapak Shochibul Ulum sebagai berikut :

“Nama saya tercatat di keanggotaan partai politik PPP (Partai Persatuan dan Pembangunan), padahal saya tidak pernah mendaftarkan diri sebagai anggota partai manapun dan itu sangat merugikan, Dan langsung melapor ke KPU Kabupaten Jember dengan membuat surat pernyataan bahwa saya benar-benar bukan anggota partai tersebut, 1 minggu setelah melakukan pelaporan, saya melakukan pengecekan kembali di aplikasi SIPOL dan ternyata data pribadi saya sudah terhapus”⁶⁵

Yang ketiga Ibu Firly Wardani sebagai berikut:

“Saya tidak pernah menjadi atau mendaftar sebagai anggota partai politik, namun data pribadi saya tercatat sebagai anggota Partai Rakyat Adil Makmur, dan itu sangat merugikan sekali. Dari itu saya melakukan pelaporan ke KPU Kabupaten Jember untuk mencabut dan membersihkan nama saya, kemudian KPU Kabupaten Jember meminta fotokopi KTP dan disuruh mengisi surat pernyataan bahwa saya benar-benar bukan anggota partai politik tersebut. Dan setelah kejadian itu saya belum melakukan pengecekan kembali sampai saat ini.”⁶⁶

Berdasarkan data dan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Kabupaten Jember di atas, dapat diketahui bahwa kasus pencatutan data pribadi oleh partai politik dalam keanggotaan parpol benar-benar terjadi dan menimbulkan kerugian bagi korban. Secara umum, KPU Kabupaten Jember memberikan perlindungan dengan menerima laporan dari masyarakat, meminta pengisian surat pernyataan atau formulir keberatan yang dilengkapi materai dan fotokopi KTP, serta meneruskan laporan tersebut ke KPU pusat melalui aplikasi SIPOL, agar

⁶⁵ Bapak Shochibul Ulum selaku masyarakat yang menjadi korban pencatutan data pribadinya dalam keanggotaan partai politik yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 2 Juli 2025

⁶⁶ Ibu Firly Wardani selaku masyarakat yang data pribadinya tercatat sebagai keanggotaan partai politik yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 2 Juli 2025

ditindaklanjuti kepada partai politik terkait.

Respon masyarakat terhadap perlindungan yang diberikan Kabupaten Jember ini bervariasi. Sebagian korban merasa terbantu, seperti yang dialami oleh Ibu Putri Oktaviani J.M yang menilai KPU Kabupaten Jember telah menjalankan tugasnya dengan baik, serta Bapak Shochibul Ulum yang merasakan perlindungan efektif karena namanya berhasil dihapus dalam waktu sekitar satu minggu setelah pelaporan. Namun, ada juga korban yang merasa perlindungan tersebut belum optimal, seperti Ibu Firly Wardani belum mendapatkan kepastian apakah namanya benar-benar sudah dihapus karena belum melakukan pengecekan ulang semenjak pelaporan.

Akan tetapi terdapat suatu kejadian yang berbeda dari sebelumnya yakni terjadi pada tahun 2023 kepada seorang guru di Kabupaten Jember yang bernama Ibu Isnaini sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan sebagai berikut:

“Waktu itu saya hendak melakukan tes PPPK namun ternyata data saya tercantum di keanggotaan Partai Demokrat sehingga saya melakukan pelaporan ke KPU Kabupaten Jember, setelah 1 tahun kemudian saya kira nama saya sudah terhapus, maka pada tahun berikutnya saya melakukan tes PPK lagi, namun ternyata kejadian sama terulang lagi, yakni nama saya tetap tercantum di keanggotaan partai dan saya melakukan pelaporan ulang ke KPU Kabupaten Jember. Dari situlah saya baru dibantu untuk berhubungan langsung dengan partai politik yang bersangkutan dan terhapuslah nama saya dari keanggotaan partai politik tersebut.”⁶⁷

⁶⁷ Ibu Isnaini selaku masyarakat yang data pribadinya tercatat sebagai keanggotaan partai politik yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 2 Juli 2025

Berdasarkan kasus ini, KPU Kabupaten Jember benar-benar memberikan ruang mediasi antara korban dan partai politik yang bersangkutan. Dalam hal ini KPU Kabupaten Jember membantu korban untuk menghubungi langsung partai politik yang mencatut data pribadinya, yakni dalam kasus yang terjadi pada Ibu Isnaini, seorang guru di Kabupaten Jember, pencatutan data pribadinya diketahui saat dirinya hendak mengikuti seleksi PPPK. Meskipun telah melaporkan dan mendapatkan surat tanggapan masyarakat yang diberikan KPU Kabupaten Jember, namanya masih tercantum sebagai anggota partai politik pada tahun berikutnya. Setelah melakukan pelaporan ulang, barulah difasilitasi oleh KPU Kabupaten Jember untuk menjalin komunikasi langsung dengan partai politik terkait, hingga akhirnya namanya berhasil dihapus dari daftar keanggotaan parpol tersebut.

Tercatat sebanyak 178 orang telah melaporkan pencatutan tersebut ke KPU Kabupaten Jember menjelang Pemilu 2024. Melalui keterangan dari beberapa narasumber yang diwawancarai, terungkap bahwa mereka tidak pernah merasa mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik tertentu, namun data pribadi mereka, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tercantum dalam keanggotaan partai tanpa persetujuan.

Adapun kasus pencatutan data pribadi yang digunakan untuk kepentingan partai politik mengalami kenaikan daripada tahun pemilu sebelumnya. Hal tersebut diperkuat berdasarkan penjelasan dari pihak data di KPU Kabupaten Jember:

“Kasus pencatutan yang terjadi dari tahun 2019 sampai ke tahun 2024 itu mengalami kenaikan, karena memang banyaknya masyarakat yang datang ke KPU Kabupaten Jember untuk meminta penghapusan data pribadinya. Apalagi ketika akan dibukanya pendaftaran PPPK, CPNS, dan penyelenggara pemilu lainnya”⁶⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa jumlah kasus pencatutan data pribadi dalam keanggotaan partai politik menunjukkan peningkatan pada Pemilu 2024 jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Peningkatan ini tercermin dari semakin banyaknya warga yang datang ke KPU Kabupaten Jember untuk mengajukan permohonan penghapusan data pribadi mereka dari daftar keanggotaan partai politik. Peningkatan jumlah pengaduan tersebut umumnya terjadi menjelang masa pendaftaran seleksi PPPK, CPNS, maupun calon penyelenggara pemilu lainnya, di mana salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah tidak terafiliasi dengan partai politik manapun.

Menyikapi hal tersebut KPU Kabupaten Jember telah melakukan upaya agar masyarakat Kabupaten Jember segera melakukan pelaporan apabila data pribadinya dicatut, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Bapak Adi Setiawan selaku Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Dan Hukum :

“Kami dari pihak KPU Kabupaten Jember telah melakukan sosialisasi atau pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Jember secara langsung untuk segera mengecek nama atau NIK di laman Info Pemilu takutnya tercatat oleh partai politik, walaupun sosialisasi tersebut bukan sosialisasi khusus untuk itu. Sedangkan

⁶⁸ Bapak Sugiono selaku Staf Sub Bagian Teknik Penyelenggara Dan Hukum di Komisi Pemilihan Umum yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 12 Juni 2025

juga disebarluaskan pamflet tentang itu, melalui sosial media.”⁶⁹

Pernyataan yang telah disampaikan di atas bahwa KPU Kabupaten Jember telah melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya pencatutan data pribadi. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan dua metode, yakni penyampaian langsung kepada warga agar memeriksa nama atau NIK mereka melalui laman Info Pemilu, serta penyebaran pamflet informasi melalui media sosial. Meskipun demikian, ditegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan sosialisasi khusus yang secara spesifik diarahkan pada isu pencatutan data, melainkan bagian dari rangkaian penyebaran informasi umum yang menjadi tugas KPU.

2. Faktor pendukung dan penghambat penanganan kasus pencatutan data pribadi yang digunakan untuk kepentingan partai politik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Adapun pemahaman mengenai peran KPU Kabupaten Jember dalam menangani praktik pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik memerlukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerjanya. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni faktor pendukung yang berkontribusi terhadap peningkatan keberhasilan penanganan, serta faktor penghambat yang berpotensi menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya.

⁶⁹Bapak Adi Setiawan selaku Kepala Sub Bagian Teknik Penyelenggara Dan Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 5 Mei 2025

a. Faktor pendukung

Adapun yang menjadi faktor pendukung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam menangani kasus pencatutan ini sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Adi Setiawan selaku Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum sebagai berikut :

“Aplikasi Info Pemilu yang menjadi acuan pertama ketika masyarakat ingin mengetahui tentang tercatat atau tidaknya nama atau data dirinya ada di dalam keanggotaan partai politik, jadi di Aplikasi Info Pemilu tersebut sudah lengkap terkait pengecekan NIK, serta tahapan-tahapan yang harus dilakukan”⁷⁰

Hal tersebut memperlihatkan bahwa Aplikasi Info Pemilu memiliki fungsi strategis sebagai sarana utama dalam meningkatkan keterbukaan serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Melalui aplikasi ini, setiap individu dapat secara mandiri memverifikasi apakah data pribadinya tercatat sebagai anggota partai politik tanpa persetujuan. Berbagai fitur yang disediakan, mulai dari fasilitas pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) hingga petunjuk prosedur pengajuan keberatan, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjaga dan melindungi hak atas data pribadi mereka.

Faktor pendukung lain yang turut berperan dalam penanganan kasus pencatutan data pribadi itu juga dinyatakan oleh Bapak Zeni Musafa selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum

⁷⁰ Bapak Adi Setiawan selaku Kepala Sub Bagian Teknik Penyelenggara Dan Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang diwawancarai Oleh Siti Musdariva, Jember, 5 Mei 2025

(KPU) Jember Divisi Hukum dan Pengawasan:

“Masyarakat harus aktif dalam melakukan pengecekan data NIK di aplikasi SIPOL atau laman info pemilu, dan jika nantinya ditemukan data tersebut akan tetapi tidak termasuk dari anggota partai politik maka diharapkan untuk menyampaikan ke KPU Kabupaten Jember”⁷¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung KPU Kabupaten Jember dalam menanggulangi praktik pencatutan data pribadi. Melalui anjuran agar masyarakat secara mandiri melakukan pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi SIPOL maupun laman Info Pemilu, fungsi pengawasan tidak hanya bertumpu pada KPU, tetapi juga terdistribusi kepada publik secara aktif. Kondisi ini mencerminkan adanya model partisipasi kolaboratif, di mana masyarakat berperan sebagai pengawas awal terhadap kemungkinan terjadinya pencatutan. Lebih lanjut, keberadaan mekanisme pelaporan kepada KPU apabila ditemukan petunjuk pencatutan menandakan adanya interaksi komunikasi dua arah antara penyelenggara pemilu dan masyarakat.

b. Faktor penghambat dalam menangani kasus pencatutan data pribadi di KPU Kabupaten Jember yaitu :

- 1) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi sebagaimana penjelasan dari 5 narasumber menjelaskan awal mula mengetahui bahwa data

⁷¹Bapak Zeni Musafa selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Divisi Hukum Dan Pengawasan yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 5 Mei 2025

pribadinya dicatut yakni yang pertama Ibu Putri Oktaviani J.M selaku masyarakat yang data pribadinya tercatat sebagai keanggotaan parpol sebagai berikut :

“Pada saat awal saya bergabung dengan yayasan tempat saya bekerja, saya diminta untuk menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Saat itu, saya belum mengetahui secara pasti tujuan dari permintaan tersebut, namun saya tetap menyerahkannya secara langsung. Beberapa tahun kemudian, saya mendapat informasi dari rekan-rekan bahwa identitas saya telah dicantumkan sebagai anggota dari suatu partai politik. Karena tidak terdapat aktivitas maupun dampak yang merugikan secara langsung bagi saya, maka saya tidak mengambil tindakan apapun terkait hal tersebut. Namun, pada tahun 2023, ketika saya bermaksud untuk mendaftar sebagai Pengawas desa pada saat Pemilu, saya mengetahui bahwa salah satu persyaratannya adalah tidak menjadi anggota partai politik. Oleh karena itu, saya mengambil inisiatif untuk mengurus pengunduran diri dari keanggotaan partai tersebut dengan mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna memastikan bahwa data saya tidak lagi tercantum sebagai anggota partai politik”⁷²

Yang kedua pernyataan dari Bapak Shochibul Ulum

sebagai berikut :

“Ada undangan acara partai politik, dengan kurangnya pengalaman maka saya menghadirinya, dan di dalam acara tersebut saya dimintai foto KTP. Setelah beberapa tahun dari kejadian itu saya mengikuti kegiatan menjadi penyelenggara pemilu 2024 yakni KPPS, yang mana persyaratan didalamnya bukan termasuk dari anggota partai politik. Dari itu saya menyadari bahwa nama saya dicatut di partai politik. Makanya saya datang ke KPU Kabupaten Jember untuk mengatasi permasalahan tersebut”⁷³

⁷² Ibu Putri Oktaviani J.M selaku masyarakat yang menjadi korban pencatutan data pribadinya dalam keanggotaan partai politik yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 20 Mei 2025

⁷³ Bapak Shochibul Ulum selaku masyarakat yang menjadi korban pencatutan data pribadinya dalam keanggotaan partai politik yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 06 Juli 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa salah satu hambatan utama dalam menangani kasus pencatutan data pribadi sebagai anggota partai politik adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi, seperti hal terjadi kepada Ibu Putri Oktaviani J.M. dan Bapak Shochibul Ulum, yang menyerahkan salinan KTP baik dalam konteks pekerjaan maupun kegiatan politik tanpa memperoleh penjelasan yang jelas mengenai tujuan penggunaan identitas mereka, sementara mereka tidak mengalami dampak secara langsung sehingga menyebabkan korban tidak segera menyadari adanya pencatutan.

Yang ketiga pernyataan dari Bapak Hafid Dwi Sinatriya sebagai berikut :

“Awal mula saya mengetahui status keanggotaan saya dalam partai politik bukanlah hasil dari penelusuran pribadi, melainkan ketika saya mengalami kendala, saat ingin mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu. Hambatan tersebut muncul karena nama saya tercantum sebagai anggota salah satu partai politik. Permasalahan serupa juga menjadi penghalang dalam proses pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan hal tersebut, banyak rekan menyarankan untuk memeriksa status keanggotaan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), dan dari situlah saya memperoleh informasi bahwa nama saya tercatat sebagai anggota partai politik.”⁷⁴

⁷⁴Bapak Hafid Dwi Sinatriya selaku masyarakat yang menjadi korban pencatutan data pribadi dalam keanggotaan partai politik yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 20 Mei 2025

Yang keempat dengan Ibu Firly Wardani sebagai berikut:

“Saya masyarakat yang tidak pernah sama sekali menjadi anggota partai politik, namun ketika saya hendak mendaftarkan diri sebagai pengawas TPS di pemilu 2024, NIK saya masuk di keanggotaan partai politik dan pada saat itulah saya mengetahui bahwa nama saya dicatut. Dan saya langsung datang ke KPU Kabupaten Jember untuk membersihkan nama saya.”⁷⁵

Namun dengan demikian, tidak semua pencatutan terjadi tanpa sepengetahuan individu yang bersangkutan seperti yang dinyatakan oleh Bapak Moh Ali Shodiqin:

“Memang benar bahwa nama saya tercatat sebagai anggota partai politik bukan dengan ketidaktahuan saya, saya tau kalau mau dijadikan struktural, karena saya kebutuhan untuk melengkapi administrasi menjadi salah satu anggota pengawas desa yakni PKD (Pengawas Kelurahan/Desa), salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis maupun menjadi anggota partai politik. Oleh karena itu, demi memenuhi ketentuan yang berlaku, saya mengajukan permohonan resmi kepada pihak terkait untuk menarik atau menghapus nama saya dari data keanggotaan partai politik.”⁷⁶

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memantau data pribadinya menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan. Hal ini tercermin dari sikap pasif, sebagaimana dialami oleh Bapak Hafid yang baru mengetahui dirinya tercatat

⁷⁵Bapak Ibu Firly Wardani selaku masyarakat yang menjadi korban pencatutan data pribadi dalam keanggotaan partai politik yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 06 Juli 2025

⁷⁶Bapak Moh Ali Shodiqin selaku masyarakat yang menjadi korban pencatutan data pribadi dalam keanggotaan partai politik yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 27 Mei 2025

sebagai anggota partai politik ketika mengalami kendala administratif saat mendaftar sebagai penyelenggara pemilu maupun PPPK. Situasi serupa juga dialami oleh Ibu Firly yang baru menyadari adanya pencatutan identitas setelah terhalang dalam proses pendaftaran sebagai pengawas TPS. Selain itu hal serupa dengan yang dialami oleh Bapak Ali yakni yang bersangkutan sebenarnya sudah mengetahui bahwa namanya tercatat sebagai anggota partai politik, namun tidak segera melakukan langkah tindak lanjut hingga muncul kebutuhan administratif, yakni sebagai syarat pendaftaran menjadi Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), baru melakukan pelaporan ke KPU untuk memenuhi kepentingan mereka.

Dalam hal ini masyarakat umumnya tidak melakukan pengecekan status keanggotaan secara mandiri sebelum mengalami kendala tersebut. Bahkan, sebagian besar bersikap acuh terhadap pencatutan tersebut apabila tidak menimbulkan dampak langsung yang merugikan. Ketidakpedulian ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan administratif dari pencatutan data tersebut. Namun demikian, ketika masyarakat menghadapi persyaratan yang mengharuskan posisi netral secara politik seperti dalam proses pendaftaran sebagai penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, CPNS, atau PPPK, barulah muncul kesadaran akan pentingnya status keanggotaan yang bersih dari partai

politik. Dalam situasi tersebut, tidak sedikit yang kemudian melakukan langkah korektif dengan mengajukan permohonan penghapusan data keanggotaan melalui mekanisme resmi, salah satunya melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dikelola oleh KPU pusat atau datang langsung ke KPU Kabupaten Jember.

- 2) Keterbatasan wewenang KPU, hal tersebut diperjelas dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Adi Setiawan Selaku Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Dan Hukum :

“Yang dapat menghapus nama yang tercatat itu adalah partai politik yang bersangkutan, karna pada dasarnya KPU harus bersifat netral kepada semua partai”.⁷⁷

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa, salah satu hambatan yang dihadapi KPU dalam menangani kasus pencatutan data pribadi terletak pada keterbatasan kewenangan yang dimilikinya. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU berkewajiban menjaga netralitas serta berperan sebatas memfasilitasi proses administrasi dan menjamin transparansi. Dengan demikian, otoritas untuk menghapus atau menarik nama seseorang dari Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sepenuhnya berada di tangan partai politik, bukan KPU.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Adi Setiawan Selaku Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

⁷⁷ Bapak Adi Setiawan selaku Kepala Sub Bagian Teknik Penyelenggara Dan Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 5 Mei 2025

dan Hukum sebagai berikut :

“ Ketika KPU tingkat Kabupaten melakukan pelaporan ke KPU RI, maka di RI diteruskan ke parpol tingkat pusat untuk dihapus.”⁷⁸

Oleh karena itu, meskipun korban telah melapor dan aduannya diterima oleh KPU Kabupaten, serta KPU Kabupaten melakukan pelaporan tersebut ke tingkat pusat, maka KPU Pusat tetap meneruskannya ke partai politik yang bersangkutan untuk proses penghapusan nama karena bergantung pada respons dan tindak lanjut dari partai politik tersebut.

C. Pembahasan Temuan

Tabel 4.2
Temuan Penelitian

No	FOKUS PENELITIAN	HASIL
1	Bentuk Perlindungan Hukum oleh KPU Kabupaten Jember terhadap Korban Pencatutan Data Pribadi	Perlindungan hukum yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jember bersifat administratif dan fasilitatif yakni membantu memberikan surat tanggapan masyarakat melalui pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat ke KPU Kabupaten Jember secara luring atau secara daring melalui aplikasi SIPOL/Info Pemilu. Selain itu KPU tidak berwenang langsung untuk melakukan penghapusan data pribadi yang telah tercatat di SIPOL, hanya saja KPU membantu dalam meneruskan laporan ke KPU RI. Proses yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember itu telah sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tanggapan Masyarakat Pasal 140.

⁷⁸ Bapak Adi Setiawan selaku Kepala Sub Bagian Teknik Penyelenggara Dan Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang diwawancarai oleh Siti Musdariva, Jember, 5 Mei 2025

2	Faktor Pendukung Penanganan Kasus Pencatutan Data dan Faktor Penghambat Korban dalam Mengetahui dan Menangani Pencatutan Data	Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU Kabupaten Jember memiliki beberapa faktor pendukung dalam menangani kasus pencatutan data pribadi, salah satunya melalui aplikasi Info Pemilu yang memudahkan masyarakat memeriksa NIK secara mandiri. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat segera mengetahui apabila data pribadinya tercatat dalam keanggotaan partai politik, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan ke KPU Kabupaten Jember. Setelah menerima laporan, KPU Kabupaten Jember memberikan Formulir Tanggapan Masyarakat dan memfasilitasi mekanisme pelaporan administratif . Sementara itu, faktor penghambat yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan data pribadi, terbatasnya kewenangan KPU untuk menghapus data dari Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), serta kurangnya sosialisasi khusus mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di tingkat masyarakat.
---	---	--

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik dalam Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPU Kabupaten Jember menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban pencatutan data pribadi hanya dapat ditempuh melalui jalur administratif. Prosesnya dilakukan dengan cara masyarakat melapor, baik secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Jember maupun melalui aplikasi daring yang disediakan KPU RI. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Pasal

140 tentang Tanggapan Masyarakat menyatakan bahwa KPU memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah pencatutan data pribadi. Jika terdapat keraguan terkait keaslian dokumen persyaratan partai politik, masyarakat dapat mengajukan laporan tertulis kepada KPU dan jajarannya sebelum penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum, dengan menggunakan formulir model tanggapan masyarakat.⁷⁹

KPU Kabupaten Jember menjelaskan bahwa pelapor biasanya diminta menunjukkan KTP, mengisi formulir keberatan (Surat Tanggapan Masyarakat), dan menandatangani dalam keadaan bermaterai. Setelah seluruh persyaratan tersebut dipenuhi, barulah laporan dicatat dalam sistem dan diteruskan ke KPU pusat melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk diteruskan ke partai politik yang bersangkutan.

Dari keterangan tersebut terlihat bahwa KPU Kabupaten Jember tidak memiliki kewenangan penuh untuk menghapus atau memperbaiki data yang telah disalahgunakan oleh partai politik, melainkan hanya bertugas sebagai fasilitator dalam proses pelaporan. Karena secara normatif, memang KPU tidak memiliki otoritas langsung untuk melakukan penghapusan data dari sistem keanggotaan partai politik. Akan tetapi, KPU tetap memiliki peran dalam membantu korban melalui mekanisme pelaporan yang diteruskan kepada KPU pusat melalui aplikasi SIPOL guna selanjutnya ditindaklanjuti oleh partai politik yang

⁷⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 140, (BN Tahun 2022 Nomor 680).

bersangkutan. Dengan begitu, KPU Kabupaten Jember telah menjalankan mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 140 mengenai Tanggapan Masyarakat.⁸⁰

Adapun berhasikan data yang diperoleh berbagai respon masyarakat terhadap perlindungan hukum yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jember terhadap korban pencatutan data pribadi terlihat berbeda-beda. Sebagian korban merasa terbantu karena proses penghapusan nama dari keanggotaan partai politik berlangsung relatif cepat. Namun, ada pula yang belum memperoleh kepastian penuh karena belum melakukan pengecekan ulang setelah melapor. Bahkan terdapat kasus yang menunjukkan bahwa perlindungan KPU masih belum optimal, sebab meskipun pelaporan telah dilakukan, nama korban tetap tercantum pada tahun berikutnya, sehingga dibutuhkan pelaporan ulang dan komunikasi lebih lanjut dengan partai politik terkait sebelum akhirnya data benar-benar dapat dihapus. Hal itu disebabkan karena terjadi keterbatasan kewenangan KPU, inilah yang membuat persepsi negatif dari masyarakat. Tidak jarang korban merasa bahwa KPU kurang responsif, padahal hambatan tersebut berasal dari pembagian kewenangan antar tingkatan lembaga.

⁸⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 140, (BN Tahun 2022 Nomor 680).

Dapat dilihat dari data hasil wawancara, sebuah bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang diupayakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember terhadap korban pencatutan data pribadi dalam keanggotaan partai politik pada Pemilu 2024, apabila dikaitkan dengan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai konsep perlindungan hukum, kondisi ini menggambarkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan KPU masih bersifat prosedural dan formal.⁸¹

Dalam kaitannya dengan perlindungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember terhadap korban pencatutan data pribadi, seharusnya KPU tidak cukup hanya menerima laporan, tetapi juga perlu lebih proaktif memastikan pemulihan hak korban yakni terhapus data. Hal ini dapat dilakukan melalui verifikasi lanjutan, pemberian kepastian mengenai status data korban, serta pengawasan terhadap tindak lanjut partai politik yang melakukan pencatutan. Dengan demikian, penerapan teori Satjipto Rahardjo mengharuskan perlindungan hukum yang diberikan bersifat progresif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar pasif atau kaku.⁸²

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak semata-mata berkutat pada aspek normatif dalam penegakan hukum, melainkan juga harus memastikan adanya jaminan akses yang adil dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh

⁸¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003),

⁸² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003),

keadilan.⁸³ Dalam konteks ini, KPU Kabupaten Jember telah menjalankan fungsi fasilitatif dengan menyediakan mekanisme pelaporan, baik secara daring melalui laman Info Pemilu maupun secara luring melalui pengisian formulir keberatan (Surat Tanggapan Masyarakat). Langkah ini mencerminkan implementasi gagasan Satjipto Rahardjo yang mengedepankan pentingnya keterjangkauan dan kesetaraan akses terhadap mekanisme hukum bagi seluruh warga negara.

Meskipun demikian, masih terdapat aspek yang belum sepenuhnya sejalan dengan pandangan tersebut. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum idealnya mampu mewujudkan keadilan secara substansial, bukan hanya bersifat prosedural. Dalam praktiknya, proses pengajuan laporan serta permohonan penghapusan data melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) yang dilanjutkan kepada KPU pusat masih menghadapi hambatan, khususnya dalam hal durasi penanganan yang cukup lama serta ketidakjelasan tindak lanjut dari partai politik terkait. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun akses pelaporan telah tersedia, efektivitas perlindungan hukum belum optimal karena belum mampu menjamin penyelesaian yang cepat dan transparan bagi para korban.⁸⁴

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun KPU Kabupaten Jember telah menyediakan bentuk perlindungan yang bersifat

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003),

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003),

administratif dan fasilitatif, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya mencerminkan esensi perlindungan hukum sebagaimana dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo, yakni keadilan substantif dan kemudahan akses hukum yang nyata bagi masyarakat.

Kasus pencatutan data pribadi dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas data pribadi yang sejatinya telah dijamin perlindungannya oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam UU tersebut, subjek data memperoleh sejumlah hak, antara lain: hak memperoleh informasi yang jelas mengenai pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 5, hak untuk melakukan perbaikan atau pembaruan atas kesalahan data serta mengakses dan memperoleh salinan data pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7, hak menghapus atau memusnahkan data pribadi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8, hak mengajukan keberatan terhadap pemrosesan data tanpa persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), serta hak menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat pelanggaran data pribadi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1).⁸⁵

Dalam praktik bentuk perlindungan yang diberikan KPU Kabupaten Jember masih sebatas administratif, yaitu dengan menerima aduan dari masyarakat yang datanya dicatut melalui pengisian surat tanggapan bermaterai, lalu melaporkannya ke KPU pusat lewat sistem

⁸⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 5,6,7,8,10 ayat (1) dan 12 ayat (1), (LN RI Tahun 2022 Nomor 228, TLN RI Nomor 6821).

SIPOL agar ditindaklanjuti oleh partai politik. Tindakan tersebut pada dasarnya merefleksikan implementasi salah satu hak subjek data, yakni hak untuk penghapusan data sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 8. Namun demikian, mekanisme ini belum sepenuhnya mengakomodasi keseluruhan hak yang diatur dalam UU PDP, karena hak keberatan atas pemrosesan data maupun hak atas ganti rugi belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas. Dengan demikian, perlindungan hukum yang dirasakan masyarakat masih sebatas administratif, sedangkan perlindungan substantif sebagaimana amanat UU PDP belum optimal direalisasikan.

Persoalan pencatutan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak subjek data sebagaimana diatur dalam UU PDP, melainkan juga berhubungan dengan hak asasi manusia yang lebih mendasar. Perlindungan terhadap data pribadi pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan terhadap martabat dan kebebasan individu. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran atas data pribadi dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang fundamental.

Fenomena pencatutan data pribadi dalam keanggotaan partai politik ini tidak hanya menimbulkan kerugian dari aspek administratif, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang fundamental. Mengacu pada teori Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikemukakan oleh John Locke, setiap individu pada dasarnya memiliki hak kodrati yang melekat sejak lahir, antara lain hak atas kebebasan,

kepemilikan, dan perlindungan hukum. Hak-hak tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dihapuskan oleh pihak manapun, termasuk institusi negara, kecuali melalui mekanisme hukum yang sah serta sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalitas.⁸⁶

Maka dari itu tindakan pencatutan data pribadi tanpa persetujuan oleh partai politik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak alamiah manusia yang bersifat tidak dapat dicabut. Menurut pandangan John Locke, setiap individu secara kodrati memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir, meliputi hak untuk hidup (*life*), hak atas kebebasan (*liberty*), serta hak untuk memiliki sesuatu (*property*). Ketiga hak tersebut merupakan hak kodrati yang tidak dapat dialihkan maupun dihapuskan oleh pihak mana pun, termasuk oleh negara atau institusi politik. Dalam konteks pelanggaran data pribadi, tindakan pencatutan tanpa izin mencederai hak atas kebebasan individu karena menghilangkan kendali seseorang terhadap informasi pribadinya yang menjadi bagian dari identitas diri. Selain itu, tindakan tersebut juga menyalahi hak atas kepemilikan, mengingat data pribadi merupakan bentuk kepemilikan nonmaterial yang secara moral dan hukum melekat pada setiap individu. Padahal pada kenyataannya perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi Indonesia serta dalam berbagai regulasi perundang-undangan. Jaminan tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁸⁶ Kiki Karsa, And Sheila Indah, Derin Marseli, Solihin Bazari, "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia," Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 4, 2024

Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak atas perlindungan terhadap data pribadinya, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dalam kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman yang dapat menimbulkan rasa takut dalam menjalankan atau tidak menjalankan sesuatu yang menjadi hak asasinya”. Dengan demikian, pencatutan data pribadi tanpa izin bertentangan dengan prinsip dasar teori HAM John Locke yang menegaskan bahwa hak-hak alamiah manusia bersifat mutlak dan tidak boleh diambil tanpa persetujuan pemiliknya.

Adapun teori yang digunakan sebagai patokan analisis penelitian ini adalah teori Hak Asasi Manusia (HAM) yakni dengan pandangan 3 indikator:⁸⁷

a. Konsep *Public Authority* atau Otoritas Publik.

Otoritas publik merupakan lembaga atau instansi resmi yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga ini juga berperan dalam membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama. Contoh dari otoritas publik ini antara lain kementerian, pemerintah daerah, maupun lembaga pengawas dan pengatur kebijakan.⁸⁸

⁸⁷ Yumna Sabila, Kamaruzzaman Bustamam, and Badri Badri, Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 3.2 (2019), 205

⁸⁸ Sumardi, *Pengantar Ilmu Pemerintahan: Konsep, Teori, dan Aplikasinya*, (Yogyakarta, Tahta Media 2025)

Dalam konteks perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban pencatutan data pribadi dalam keanggotaan partai politik, lembaga seperti KPU termasuk dalam otoritas publik yang bertugas memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak warga negara tidak dilanggar. KPU Kabupaten Jember memfasilitasi masyarakat yang data pribadi tercatat dalam keanggotaan parpol dengan menyampaikan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dengan secara tertulis dengan menggunakan formulir model tanggapan Masyarakat Parpol.

b. Pelaksanaan kedaulatan rakyat

Pelaksanaan kedaulatan rakyat merupakan proses di mana masyarakat memiliki kekuasaan untuk menentukan arah pemerintahan dan kebijakan negara melalui keterlibatan aktif dalam pemilu, referendum, dan bentuk-bentuk partisipasi demokratis lainnya. Prinsip dasar dari kedaulatan rakyat adalah bahwa segala keputusan yang menyangkut kehidupan publik harus melibatkan aspirasi dan kehendak masyarakat.⁸⁹ Dalam konteks ini ketika data pribadi seseorang digunakan secara sepihak untuk kepentingan partai politik, hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghargai kebebasan memilih dan menyuarakan aspirasi politik, seperti kasus-kasus yang telah terjadi kepada beberapa masyarakat

⁸⁹ Ofis Rikardo, Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Hukum Sasana, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020, 55

Kabupaten Jember ini, mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip ini karena mereka tidak pernah memberikan persetujuan untuk menjadi anggota partai tertentu, tetapi data mereka justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik tanpa sepengetahuan.

Situasi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Jember belum berjalan secara optimal. Banyak warga yang belum memperoleh perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi mereka, khususnya dalam hal pencatutan data pribadi di keanggotaan partai politik.

c. Jaminan Perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM)

Jaminan merupakan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara secara adil dan tanpa perlakuan diskriminatif. Adanya jaminan perlindungan hak asasi secara menyeluruh menuntut negara untuk bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak fundamental setiap individu dari berbagai bentuk pelanggaran, termasuk pelanggaran terhadap hak privasi dan penyalahgunaan identitas pribadi.⁹⁰ Dalam hal ini, KPU Kabupaten Jember memang tidak memiliki kewenangan langsung untuk menghapus data dari sistem keanggotaan partai politik, namun telah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan mekanisme

⁹⁰ Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Vol. 8 No. 2 (2016): Asas, Vol. 8, No. 2, Juni 2016 , <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>.

pelaporan serta upaya mediasi. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menemui hambatan, seperti lambatnya proses verifikasi dan kurangnya kejelasan dalam tindak lanjut dari pihak terkait. Kondisi ini mencerminkan bahwa perlindungan hak secara menyeluruh belum dapat terlaksana secara optimal. Selain itu, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Jember belum secara spesifik menekankan persoalan pencatutan data pribadi, sehingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap risiko tersebut masih tergolong rendah.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif terkait perlindungan data pribadi dalam konteks pemilu, serta perlunya penguatan peran KPU dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban pencatutan data pribadi. Hal ini selaras dengan teori-teori yang telah dijabarkan yaitu teori perlindungan hukum, konsep data pribadi dan teori hak asasi manusia atas privasi.

2. Faktor penghambat dan pendukung penanganan kasus pencatutan data pribadi yang digunakan untuk kepentingan partai politik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh, permasalahan kedua terkait faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penanganan kasus pencatutan data pribadi oleh partai politik di KPU Kabupaten Jember dapat teridentifikasi secara

menyeluruh. Faktor pendukung utamanya meliputi :

- a. Tersedianya aplikasi “Info Pemilu” yang disediakan oleh KPU Pusat.
- b. Partisipasi aktif dari sebagian masyarakat dalam melaporkan kasus pencatutan juga turut berkontribusi terhadap penguatan respons awal dari lembaga terkait.

Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan terhadap korban masih menghadapi beberapa hambatan yakni :

- a. Minimnya kesadaran masyarakat untuk secara aktif memantau dan menjaga data pribadinya.
- b. Keterbatasan kewenangan KPU

Berdasarkan hasil wawancara dengan KPU Kabupaten Jember serta sejumlah masyarakat yang mengalami pencatutan data pribadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat faktor pendukung maupun penghambat dalam proses penanganan kasus tersebut. Dari sisi pendukung, keberadaan aplikasi Info Pemilu dan SIPOL yang diluncurkan oleh KPU pusat menjadi sarana penting karena mempermudah masyarakat untuk melakukan pengecekan sekaligus pelaporan apabila ditemukan adanya pencatutan identitas. Selain itu, KPU Kabupaten Jember juga menyediakan prosedur administratif awal bagi masyarakat yang ingin mengajukan aduan, walaupun peranannya sebatas memfasilitasi verifikasi dokumen sebelum diteruskan ke partai politik yang bersangkutan. Faktor pendukung lainnya adalah tumbuhnya kesadaran sebagian masyarakat untuk aktif mengecek dan melaporkan pencatutan ke KPU, meski jumlahnya belum signifikan. Hal ini

menunjukkan bahwa partisipasi publik tetap menjadi aspek krusial dalam upaya melindungi data pribadi.

Namun, terdapat pula hambatan-hambatan yang cukup menonjol. Pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Mayoritas masyarakat Jember yang menjadi korban pencatutan data pribadi mengaku baru mengetahui dirinya tercatat sebagai anggota partai politik ketika menghadapi kebutuhan administratif, seperti saat mendaftar sebagai penyelenggara pemilu, pengawas TPS, CPNS, atau PPPK. Sebelum ada kebutuhan tersebut, masyarakat cenderung pasif dan tidak berinisiatif melakukan pengecekan, bahkan sebagian bersikap abai karena merasa tidak mengalami kerugian langsung. Minimnya literasi tentang konsekuensi hukum dan administratif dari pencatutan inilah yang menjadi salah satu kendala utama. Dan masyarakat tidak mengetahui dampak yang akan terjadi sangat merugikan. Beberapa korban mengaku sebelumnya tidak terlalu memperhatikan pentingnya perlindungan data pribadi.

Rendahnya kesadaran inilah yang menyebabkan masyarakat jarang melakukan pengecekan atau melapor ke KPU Kabupaten Jember, sehingga menjadi penghambat serius dalam penanganan kasus. Kedua, terbatasnya kewenangan KPU. KPU tidak bisa langsung memperbaiki atau melakukan penghapusan nama yang dicatut dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), hal itu hanya dapat dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan. Adapun informasi yang disampaikan

kepada masyarakat juga terbatas terkait ini. Hal ini kerap memunculkan anggapan di masyarakat bahwa KPU daerah kurang responsif, meskipun keterbatasan itu sejatinya lahir dari pembagian kewenangan antar lembaga.

Berdasarkan teori kewenangan yang dikemukakan H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diperoleh melalui tiga bentuk utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat,⁹¹ apabila dikaitkan dengan hasil wawancara dapat dipahami bahwa keterbatasan kewenangan KPU dalam menangani kasus pencatutan data pribadi merupakan akibat dari karakter kewenangan yang dimilikinya. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memperoleh kewenangan secara atributif dari undang-undang, sehingga ruang lingkup tindakannya dibatasi oleh ketentuan hukum yang telah mengatur tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya. Berdasarkan keterangan tersebut, KPU tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung menghapus data masyarakat yang tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPO), sebab kewenangan tersebut berada pada partai politik yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa KPU lebih berperan sebagai pelaksana fungsi administratif dan koordinatif yang bekerja berdasarkan mandat dari KPU Pusat, tanpa memiliki delegasi kewenangan untuk mengambil keputusan substantif mengenai keanggotaan partai politik. Dengan demikian, keterbatasan kewenangan

⁹¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2018. 102

KPU dalam menghapus data pribadi yang dicatut menggambarkan adanya prinsip pembatasan kewenangan dalam hukum administrasi negara, di mana setiap organ pemerintahan hanya dapat bertindak sesuai dengan atribusi, delegasi, atau mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menegaskan bahwa bentuk perlindungan terhadap korban pencatutan data pribadi masih sangat bergantung pada kemauan dan tanggung jawab partai politik sebagai pihak yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan penghapusan data dari sistem keanggotaan partai politik.

Jika ditinjau dari perspektif teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, maka realitas tersebut memperlihatkan belum optimalnya sinergi antara tiga elemen utama dalam sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁹²

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum mengacu pada lembaga atau institusi yang bertanggung jawab dalam menjalankan penegakan hukum. Dalam kasus pencatutan data pribadi, KPU Kabupaten Jember berperan sebagai wadah struktural yang menyediakan sarana pelaporan dan aplikasi “Info Pemilu” untuk masyarakat mengecek status keanggotaan partai politik dan dapat juga digunakan untuk sarana melakukan pelaporan. Namun, karena keterbatasan kewenangan

⁹²Lawrence M. Friedman, *The Legal System (A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, (November 2019), 67

yang dimiliki KPU dimana penghapusan data di dalam SIPOL sepenuhnya menjadi tanggung jawab partai politik, maka pelaksanaan hukum sangat bergantung pada kolaborasi antar masing-masing lembaga. Hal ini menegaskan pandangan Friedman bahwa tanpa keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan mandiri, penerapan hukum tidak akan berjalan dengan maksimal.

2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merujuk pada aturan dan ketentuan yang mengatur perlindungan data pribadi serta pengelolaan keanggotaan partai politik. Aturan ini memberikan dasar bagi masyarakat untuk melapor dan mendapatkan perlindungan ketika data pribadinya dicatut. Keberadaan aplikasi “Info Pemilu” dan prosedur pelaporan resmi ke KPU menunjukkan bahwa regulasi terkait telah tersedia dan mengatur proses penyelesaian administrasi.

Merujuk pada ketentuan ini secara administrasi Peraturan Komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 140 telah memberi ruang penyelesaian terhadap persoalan pencatutan data pribadi tersebut, apabila terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen persyaratan partai politik, Sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan tertulis kepada KPU beserta jajarannya sebelum penetapan partai politik peserta Pemilihan umum dengan menggunakan formulir model tanggapan masyarakat.⁹³

⁹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 140 (BN Nomor N680 Tahun 2022).

Dalam konteks substansi hukum ini, terdapat temuan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pelaksanaan penanganan data pribadi dalam proses pendaftaran partai politik di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 20 ayat (1) huruf a, yang mensyaratkan adanya persetujuan eksplisit dari pemilik data sebelum data tersebut digunakan.⁹⁴ Praktik pendataan calon partai politik yang hanya mengharuskan pengisian data dan lampiran KTP tanpa disertai surat pernyataan persetujuan, mencerminkan adanya kekurangan dalam implementasi perlindungan data pribadi yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

3) **Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Budaya hukum menyangkut sikap dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan menjalankan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, hambatan utama dalam penanganan kasus ini adalah rendahnya kesadaran warga untuk aktif memeriksa status keanggotaan mereka dan pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Masyarakat cenderung baru bertindak ketika ada kebutuhan administratif yang menuntut mereka bebas dari keanggotaan partai politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum masih kurang kuat, sehingga optimalisasi penegakan hukum terhalang oleh

⁹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 20 ayat (1), (LN Tahun 2022 Nomor 196, TLN 6820).

kurangnya partisipasi dan pemahaman hukum di masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan edukasi hukum dan kesadaran perlindungan data pribadi menjadi kunci agar proses penegakan hukum bisa mencapai hasil yang efektif sesuai dengan tujuan Friedman.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jember bersifat administratif dan sebatas fasilitasi, bukan berupa kewenangan langsung untuk menghapus data keanggotaan partai politik. Penanganan laporan masyarakat ditempuh melalui dua mekanisme, yakni pengaduan secara daring dan secara luring. Pada jalur daring dapat dilakukan melalui laman Info Pemilu, yang secara langsung tercatat dalam sistem yang dikelola oleh KPU pusat. Sedangkan pengaduan secara luring di kantor KPU Kabupaten, pelapor diwajibkan mengisi formulir keberatan atau surat tanggapan masyarakat, kemudian laporan yang ada di KPU Kabupaten tersebut dilaporkan ke KPU pusat melalui aplikasi SIPOL untuk diteruskan kepada partai politik terkait untuk ditindaklanjuti.
2. Upaya penanganan pencatutan data pribadi di KPU Kabupaten Jember didukung oleh keberadaan aplikasi Info Pemilu, prosedur administratif yang disediakan KPU, serta partisipasi sebagian masyarakat yang proaktif menyampaikan laporan. Meski demikian, efektivitas penanganan masih terkendala dua faktor utama, yakni rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi serta terbatasnya kewenangan KPU, karena kewenangan penghapusan data sepenuhnya berada pada partai politik melalui SIPOL.

B. Saran

1. Untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember / Pemerintah :

- a. Pemerintah perlu meninjau kembali Undang-Undang Pemilu terkait syarat verifikasi partai politik dalam SIPOL, dengan menambahkan ketentuan bahwa setiap entri data keanggotaan harus disertai surat persetujuan dari pemilik data pribadi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 20 ayat (2).
- b. Partai politik perlu meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi dalam proses pendaftaran serta verifikasi keanggotaan pada saat pemilu.

Apabila masyarakat menemukan data pribadinya tercatat dalam keanggotaan partai politik, disarankan untuk segera mengajukan laporan melalui mekanisme resmi yang telah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum, baik secara daring di kantor KPU maupun melalui layanan daring

2. Untuk KPU/Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi yang lebih terarah dan berkelanjutan tentang resiko pencatutan data pribadi, agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kerahasiaan data

Sedangkan untuk masyarakat dianjurkan meningkatkan kesadaran menjaga data pribadi dan memahami haknya yang telah diatur dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Dewi, Eko. *Pengantar Epidemiologi*. Jakarta: EDG, 2003.
- Efendi, Jonaedi dan Rijadi, Prasetyo. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ellya, Rosana. *Politik Partai Politik Dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Firmanzah. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Indroharto. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Pustaka Harapan, 1993.
- Luther Manao, Marthin. *Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum*. Malang : Setara Pers, 2016.
- Martien, Dhoni. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu, 2023.
- M. Friedman, Lawrence. *The Legal System (A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Qamar, Nurul dan Syah Rezah, Farah. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV Social Politik Genius, 2020.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2018
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Salim dan Septiana Nurbani, Erlies. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers ,2013.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII pres, 1984.
- Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Sumardi. *Pengantar Ilmu Pemerintahan: Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. (Yogyakarta: Tahta Media, 2025).
- Suryani Widayati, Lidya, et al. *Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, CV Penerbit, Qiara Media, 2022)
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Jurnal

- Slamet Eko Sulistyoko, Bambang. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol.5 No. 1 (Juli 2019).
- Djaenab Djaenab. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat". Ash-Shahabah: *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, (Desember 2018). <https://doi.org/10.59638/ash.v4i2.191>
- Amboro, F. Y. P and Puspita, Viona. "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia)", in *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, Vol 1 No 1 (Maret 2021). <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>
- Bawole, Herlyanty. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Lex Et Societas IX*, Volume IX Issue 3, (September 2021).
- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia". *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1, (November 2019).
- Maksum, "Perlindungan dan Penegakan Hukum: Menjaga Keadilan dan Ketertiban." FAHUM, (Oktober 2023) https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia_pengertian-aspek-unsurdan-contoh/.
- Luther Manao, Martin and Purba, Asmat. "Transparansi Partai Politik Dalam Rekrutmen Keanggotaan Dan Implikasi Verifikasi Faktual Dengan Sistem Sampel Bagi Masyarakat," *Jurnal TEDC* 16, No. 1 (Januari 2022). <https://ejournal.poltektedc.ac.id/index.php/tedc/article/view/>

Michael, and Rasji. "Analisis Yuridis Peristiwa Kebocoran Data Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (JIHHP)*, vol 4 (Juni 2024).

Elsina Latumahina, Rosalinda. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya", *Jurnal Gema Aktualita* Vol. 3,(Desember 2014).

Karsa Kiki, And Indah Sheila, Marseli Derin, Bazari Solihin. " Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 4, 2024.

Rikardo Ofis, "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020, 55

Luthfi, Rosihan. "Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 5 (Mei 2022).

Tiffani, Sabina, et al. "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus @farida.nurhan dan @codebluuuu)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Ilmu Politik. dinast review*, Vol 4 no 3 (Maret 2024).

Rahayu Wilujeng, Sri. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", *Jurnal Humanika*, Vol. 18, No. 2, (Juli 2013).

Sabila Yumna, Kamaruzzaman Bustamam, and Badri Badri. "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia" , *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3.2 (2019).

Husnul Maad, Zulfan. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Masyarakat Dalam Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum." *Jurnal Wajah Hukum*, vol. 7, no. 2 (Oktober 2023).

Skripsi

Dzil Ikrom, Moh. Bagas Fadhli." Sistem Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2024)

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia. (LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (LN Tahun 2017 Nomor 182, TLN Nomor 6109).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (LN Tahun 2022 Nomor 196, TLN Nomor 6820).

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (BN Tahun 2022 Nomor 680).

Artikel / Berita Surat Kabar

Muliawati, Anggi. "Bawaslu Temkan 20 Ribu Data Pribadi Warga Dicatut Parpol Di Sipol", Desember 16, 2022, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6464520/bawaslu-ungkap-20-565-data-pribadi-warga-dicatut-parpol-jelang-pemilu-2024>

Dewi Purnamasari, Dian. "Sipol Alat Bantu Utama Untuk Unggah Persyaratan Peserta Pemilu." Kompas, Juli 22, 2022, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/07/22/sipol-alat-bantu-utama-untuk-unggah-persyaratan-peserta-pemilu?utm_source

Krisiandi, Supiadi Bagus. "NIK Wartawan di Jember Dicatut sebagai Anggota Partai Politik", September 07, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/09/07/175150978/nik-wartawan-di-jember-dicatut-sebagai-anggota-partai-politik>

Sarjana Naja. "Definisi Perlindungan dan Penegakan Hukum", Detik Juli 31, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6851112/definisi-perlindungan-dan-penegakan-hukum>

Muhammad Iqbal Khatami, 29 Agu 2022, pemilu 2024 dan perlindungan data pribadi pilih, <https://news.detik.com/kolom/d-6260255/pemilu-2024-dan-pelindungan-data-pribadi-pemilih>.

Lampiran 1. Matriks

Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencatutan Data Pribadi Untuk Kepentingan Partai Politik Dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember)	1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencatutan Data Pribadi dan Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2. Faktor pendukung dan penghambat	a. Dasar hukum yang digunakan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data pribadi. b. Faktor Pendukung: a. Teknologi (SIPOL) b. Kesadaran hukum masyarakat d. Peran aktif KPU Kabupaten Faktor Penghambat: a. Keterbatasan wewenang KPU daerah b. Rendahnya literasi masyarakat tentang hak data pribadi.	1. Sumber Data Primer: Komisioner KPU Jember Div Hukum dan Pengawasan, Kepala Sub Bagian Teknik Penyelenggara dan Hukum KPU Jember, Korban Pencatutan Data Pribadi di Kabupaten Jember. Bahan hukum primer: UUD 1945, UUDHAM, UU Pemilu, UU PDP, PKPU 2. Sumber Data Sekunder: Buku, Jurnal dll.	1. Pendekatan Undang-Undang, Konseptual, Sosiologis Hukum 2. Jenis penelitian: Yuridis Empiris 3. Teknik Pengumpulan Data: Wawancara, 4. Penentuan Subjek: Purposive Sampling 5. Lokasi: KPU Kabupaten Jember 6. Teknik Analisis: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Kesimpulan 7. Uji keabsahan data: Triangulasi	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data pribadi dalam pemilu 2024 di KPU Jember? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menangani kasus pencatutan data pribadi di KPU Jember?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Musdariva

NIM : 212102030050

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER, 26 September 2025



Siti Musdariva
212102030050

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara ini disusun untuk mendukung penelitian berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencatutan Data Pribadi Untuk Kepentingan Partai Politik Dalam Pemilu 2024 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember)”*. Pertanyaan-pertanyaan berikut digunakan sebagai bahan pengumpulan data penelitian. Oleh karena itu, saya memohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan jawaban secara jujur dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Identitas Mahasiswa:

Nama : Siti Musadariva

NIM : 212102030050

Program Studi : Hukum Tata Negara

Pedoman wawancara kepada 3 narasumber :

A. Komisioner KPU Divisi Hukum Dan Pengawasan

1. Apakah ada kasus pencatutan data pribadi yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Jember?
2. Bagaimana mekanisme yang diterapkan KPU Kabupaten Jember dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik dalam Pemilu 2024?
3. Bagaimana mekanisme pelaporan bagi korban pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik di KPU Kabupaten Jember? Apakah prosedur pelaporan tersebut mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat awam? Apa saja langkah-langkah yang akan diambil KPU setelah menerima laporan tersebut?
4. Apakah sudah ada laporan mengenai kasus pencatutan data pribadi di Kabupaten Jember? Jika ada, berapa jumlahnya?
5. Pada tahun berapa kasus pencatutan data pribadi mengalami peningkatan atau penurunan? Apa yang menjadi alasan dibalik perubahan tersebut?
6. Apa tindakan yang dilakukan oleh KPU kepada partai politik yang terbukti melakukan pencatutan data pribadi pemilihan?
7. Upaya penanganan apa yang telah dilakukan oleh KPU untuk mencegah terulangnya kasus pencatutan data pribadi di masa mendatang?
8. Apakah KPU memiliki data mengenai jumlah kasus pencatutan data yang telah ditangani dan sanksi yang telah diberikan?
9. Apa saja faktor pendukung yang membantu KPU Kabupaten Jember dalam menangani kasus pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik?

10. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi KPU Kabupaten Jember dalam menangani kasus pencatutan data pribadi?
 11. Apa saja upaya yang telah dan akan dilakukan KPU Kabupaten Jember untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut?
 12. Apakah KPU memiliki rencana untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat kerjasama antar lembaga, atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat?"
 13. Atau Apakah KPU pernah mengadakan sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan data secara sembarangan?
- B. Komisioner KPU Kabupaten Jember Divisi Teknis Dan Penyelenggara,
1. Dalam proses verifikasi keanggotaan partai politik, bagaimana KPU memastikan bahwa data yang dimasukkan adalah valid dan tidak mencatut identitas orang lain?
 2. Apa mekanisme yang diterapkan KPU untuk menangani laporan dari individu yang merasa identitasnya dicatut oleh partai politik?
 3. Apakah ada prosedur khusus yang diikuti KPU untuk menghapus data pribadi yang dicatut dari Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)?
 4. Apakah ada situs web atau link resmi dari KPU yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek data mereka sebagai anggota partai politik, seperti yang terdapat pada link DPT?
- C. Masyarakat (korban) di Kabupaten Jember.
1. Apakah Anda pernah mengalami atau mendengar tentang kasus pencatutan data pribadi untuk kepentingan partai politik? Jika ya, bisa ceritakan pengalaman tersebut?
 2. Bagaimana Anda mengetahui bahwa identitas Anda atau orang lain telah dicatut oleh partai politik?
 3. Jika Anda merasa identitas Anda dicatut, apakah anda tahu langkah apa yang harus dilakukan untuk melaporkan hal tersebut?
 4. Apakah Anda pernah melapor ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau lembaga lain terkait pencatutan data pribadi? Jika ya, bagaimana prosesnya?
 5. Bagaimana pandangan Anda terhadap peran KPU dalam melindungi data pribadi masyarakat selama pemilu?
 6. Apa harapan Anda terhadap KPU dan partai politik dalam hal perlindungan data pribadi masyarakat?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Matarane No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68139 Telp. (0331) 481550 Fax (0331) 497005
 e-mail: syariah@uinsid.ac.id Website: www.fsyariah.uinsid.ac.id



No : B- 785/Un.22/D.2/KM.00.10.C/02/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

11 Februari 2025

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember
 Di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Muedariva
 NIM : 212102030050
 Semester : VIII (Delapan)
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencatutan Data Pribadi Untuk Kepentingan Partai Politik Dalam Pemilu 2024 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Dekan,

Wildani Hermi





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

Jember, 17 Februari 2025

Nomor : 225/HM.03.4-SD/3509/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Di
J E M B E R

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor: E-785/Un.22/D.2/KM.00.10.C/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Permohonan Izin Penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas skripsi atas nama Siti Musdariva dengan judul skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencatatan Data Pribadi untuk Kepentingan Partai Politik dalam Pemilu 2024 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember), maka Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Jember memberikan izin pelaksanaan penelitian sebagaimana tersebut diatas.
2. Pengambilan data penelitian/pelaksanaan wawancara dilakukan pada hari dan jam kerja.

Demikian surat balasan dari kami, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jember



DESSI ANGGRAENI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Nomor: 288/HM.03.4-Kt/3509/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dessi Angggraeni
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Siti Musdariva
NIM : 212102080050
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Tata Negara

Telah menyelesaikan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk memperoleh data dengan metode pengumpulan data dan wawancara narasumber dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencatatan Data Pribadi untuk Kepentingan Partai Politik dalam Pemilu 2024 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

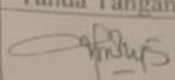
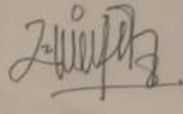
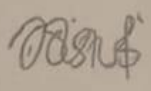
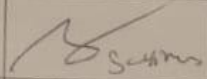
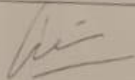
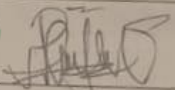
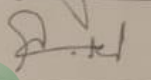
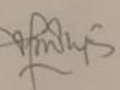
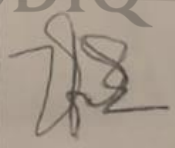
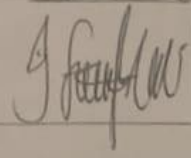
Jember, 13 Juni 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jember



DESSI ANGGRAENI

JURNAL KEGIATAN

JURNAL PENELITIAN				
No	Tanggal	Deskripsi	Informan	Tanda Tangan
1.	17/feb 2025	Pengantaran Surat Izin Penelitian	Muqoh Mukminin	
2.	5/mei 2025.	Wawancara Komisioner Div. Pengawasan Dan Hukum	Zeni musafa	
3.	5/mei 2025	Wawancara Kepala Sub Bag Bagian Teknis Dan Penyelenggara	Adi Setiawan	
4.	12/juni 2025.	Meminta Data- Data	Sugiono	
5.	27/mei 2025.	Wawancara Masyarakat	Moh. Ali Shodiqin	
6.	20/mei 2025.	Wawancara Masyarakat	Putri Oktavia	
7.	20/mei 2025	Wawancara Masyarakat	Rafid Dwi Sinatriya	
8.	18/juni 2025.	Meminta Surat Izin Selesai Penelitian Di KPU Kabupaten Jember	Minda Mukminin	
9.	6/juli 2025	Wawancara Masyarakat	Shoelibul Arum.	
10	6/juli 2025.	wawancara Masyarakat	Isnaini	
11				

DOKUMENTASI KEGIATAN



Wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Divisi Hukum dan Pengawasan Bapak Zeni Musafa



Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Teknik Penyelenggara Dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Bapak Adi Setiawan



Wawancara dengan Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Jember Ibu Asrotul hikmah



Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Jember Yang Tercatat Dalam Partai Politik Ibu Putri Oktaviani



**Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Jember Yang Tercatat Dalam Partai
Bapak Hafid Dwi Sinatriya**



**Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Jember Yang Tercatat Dalam Partai
Bapak Moh Ali Shodiqin**



**Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Jember Yang Tercatat Dalam Partai
Bapak Shochibul Ulum**



**Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Jember Yang Tercatat Dalam Partai
Ibu Isnaini**

BIODATA PENULIS



1. DATA PRIBADI

Nama : Siti Musdariva
 NIM : 212102030050
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat/Tgl Lahir : Jember, 03 Januari 2002
 Alamat : Pringgowirawan, Dusun Wedusan, RT/RW: 040/007, Sumberbaru, Jember
 No.Hp : 085792253731
 E-mail : sitimusdarifah03@gmail.com

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

3. TK Harapan : 2007-2008
4. SDN Pringgowirawan 01 : 2008-2014
5. SMP Asy-Syuja'i : 2014-2017
6. SMA Asy-Syuja'i : 2017-2020
7. UIN KHAS Jember : 2021-Sekarang